

**KEABSAHAN PENGALIHAN SAHAM PERSEROAN
TERBATAS TANPA PERJANJIAN JUAL BELI**

TESIS



Oleh :

Ratih Puspitarini

NIM :21302200189

Program Studi : Kenotariatan


**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024**

KEABSAHAN PENGALIHAN SAHAM PERSEROAN

TERBATAS TANPA PERJANJIAN JUAL BELI

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)**



PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2024

**KEABSAHAN PENGALIHAN SAHAM PERSEROAN
TERBATAS TANPA PERJANJIAN JUAL BELI**

TESIS

Oleh :

Ratih Puspitarini

NIM : 21302200189

Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh:

Pembimbing
Tanggal,


Dr. Achmad Arifullah, SH, MH
NIDN: 01-2111-7801

Mengetahui,
Dekan, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H
NIDN:06-2004-6701

KEABSAHAN PENGALIHAN SAHAM PERSEROAN

TERBATAS TANPA PERJANJIAN JUAL BELI

TESIS

Oleh :

Ratih Puspitarini

NIM : 21302200189

Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal : 5 Desember 2024

Dan dinyatakan : LULUS

Tim Penguji

Ketua,

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H

NIDN:06-2004-6701

Anggota

Dr. Achmad Arifullah, SH, MH

NIDN: 01-2111-7801

Anggota

Dr. Shallman, S.H., M.Kn

NIDK: 8920940022.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H

NIDN:06-2004-6701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ratih Puspitarini

NIM. : 21302200152

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “Keabsahan Pengalihan Saham Perseroan Terbatas Tanpa Perjanjian Jual Beli” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 14 Oktober 2024

Yang Menyatakan



Ratih Puspitarini



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ratih Puspitarini
NIM. : 21302200189
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/ Disertasi*~~ dengan judul :

“Keabsahan Pengalihan Saham Perseroan Terbatas Tanpa Perjanjian Jual Beli”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 14 Oktober 2024

Yang Menyatakan



Ratih Puspitarini
21302200189

*Coret yang tidak perlu

MOTTO

“Kegigihan adalah Kunci untuk mencapai tujuan yang besar”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil’alamin dengan bangga dan kerendahan hati

Tesis ini kupersembahkan untuk :

1. Suami ku Argo Yuwono yang kasih sayang dan perhatiannya utuh untuk penulis, yang selalu sabar dan pengertian dalam keadaan apapun, menjadi pendengar yang baik sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
2. Ayah dan Ibu yang selalu mendoakan penulis dalam segala hal.
3. Keluarga tercinta teruntuk Anak-anak ku Neysa Vania Putri, Alike Shahnaz Arini, an Arkan Ghifari Zakiandra yang selalu menjadi penyemangat penulis.
4. Bapak Dr. Achmad Arifullah, S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing yang telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya yang berharga untuk membimbing dan membagi ilmunya .
5. Teman-teman yang telah mendukung dan memberi semangat.
6. Seluruh civitas Fakultas Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis telah diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, ilmu dan kesempatan untuk menyelesaikan tesis ini dengan judul “Keabsahan Pengalihan Saham Perseroan Terbatas Tanpa Perjanjian Jual Beli”. Apresiasi yang tidak terkira dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungannya juga disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H,selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H.. M.H selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Achmad Arifullah, SH., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang, serta selaku pembimbing dalam penelitian dan penulisan tesis ini yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan dorongan dalam setiap konsultasi sejak awal usulan penulisan hingga selesainya penulisan tesis ini.
5. Para dosen pengajar dan segenap staff pengajaran, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Terima kasih kepada, keluarga besar saya yang telah memberikan doa, semangat, dorongan dan perhatian kepada penulis serta doa yang tulus.
7. Semua pihak yang karena keterbatasan sarana tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu tetapi telah berjasa besar dalam memberikan sumbangsih untuk penyelesaian Tesis ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan rahmat-Nya kepada mereka semua. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini, isi substansi masih jauh dari sempurna. Hal ini karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan hukum ini semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan, dengan rendah hati penulis ucapkan terima kasih.

Penulis

Ratih Puspitarini
21302200189

ABSTRAK

Perseroan Terbatas (PT) dalam operasinya, dapat mengalihkan sahamnya dari satu pemegang saham ke pemegang saham lainnya. Pengalihan saham ini bisa terjadi karena berbagai alasan, termasuk perubahan kepemilikan, restrukturisasi perusahaan, atau perubahan strategi bisnis. Pengalihan saham diperlukan perbuatan hukum tertentu (misalnya jual beli) sebagai dasar alas hak terjadinya peralihan hak atas saham. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1) Keabsahan pengalihan saham perseroan terbatas tanpa perjanjian jual beli. 2) Perlindungan hukum terhadap pemegang saham akibat pengalihan saham tanpa perjanjian jual beli

Jenis penelitian ini termasuk lingkup penelitian hukum normatif. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach). Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh studi pustaka. Analisis dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis.

Hasil penelitian disimpulkan: 1). Keabsahan pengalihan saham perseroan terbatas tanpa perjanjian jual beli yaitu dianggap tidak sah dan dianggap batal demi hukum, dan oleh karenanya hakim menyatakan perbuatan penggugat yang mengalihkan saham milik tergugat sebagai perbuatan melanggar hukum dan untuk itu diwajibkan membayar ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. 2) Perlindungan hukum terhadap pemegang saham akibat pengalihan saham tanpa perjanjian jual beli yaitu seperti dalam kasus Nomor 163/Pdt.G/2014/PN Mtr, pengadilan memutuskan bahwa pengalihan saham tanpa perjanjian jual beli tidak sah. Ini merupakan contoh dari penggunaan sarana perlindungan hukum represif untuk menegakkan aturan dan memberikan keadilan kepada pihak yang dirugikan. Sarana perlindungan hukum preventif dapat diinterpretasikan bahwa pengadilan menegaskan pentingnya adanya perjanjian jual beli sebagai langkah preventif untuk melindungi hak-hak pemegang saham dan memastikan keabsahan transaksi saham. Putusan Pengadilan Negeri dalam kasus Nomor 163/Pdt.G/2014/PN Mtr adalah sebagai wujud atau bentuk perlindungan hukum yang pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara membatasi berbagai kepentingan tersebut karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tersebut hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak.

Kata Kunci :Jual Beli, Saham, Perseroan Terbatas

ABSTRACT

Limited Liability Companies (PT), in their operations, can transfer their shares from one shareholder to another shareholder. This transfer of shares can occur for various reasons, including changes in ownership, company restructuring, or changes in business strategy. The transfer of shares requires certain legal acts (for example buying and selling) as the basis for the transfer of rights to shares. The aim of this research is to analyze: 1) The validity of the transfer of shares in a limited liability company without a sale and purchase agreement. 2) Legal protection for shareholders due to the transfer of shares without a sale and purchase agreement

This type of research falls within the scope of normative legal research. The approach method in this research is the statutory approach. The type and source of data in this research is secondary data, obtained by literature study. The analysis in this research is descriptive analytical.

The research results were concluded: 1). The validity of the transfer of shares in a limited liability company without a sale and purchase agreement is considered invalid and considered null and void, and therefore the judge declared the plaintiff's action in transferring shares belonging to the defendant to be unlawful and for this reason he was obliged to pay compensation as regulated in Article 1365 of the Civil Code. 2) Legal protection for shareholders resulting from the transfer of shares without a sale and purchase agreement, namely as in case Number 163/Pdt.G/2014/PN Mtr, the court decided that the transfer of shares without a sale and purchase agreement was invalid. This is an example of the use of repressive legal protection means to enforce rules and provide justice to the injured party. The means of preventive legal protection can be interpreted as meaning that the court emphasizes the importance of having a sale and purchase agreement as a preventive measure to protect shareholder rights and ensure the validity of share transactions. The District Court's decision in case Number 163/Pdt.G/2014/PN Mtr is a form or form of legal protection which in principle aims to integrate and coordinate various interests in society by limiting these various interests because in a traffic of interests, protection of interests This can only be done by limiting the interests of the other party.


Keywords: *Buying and Selling, Shares, Limited Liability Company*

DAFTAR ISI

HALAMAN Sampul	i
HALAMAN Judul.....	ii
HALAMAN Persetujuan	iii
HALAMAN Pengesahan.....	iv
PERNYATAAN Keaslian Tesis	v
PERNYATAAN Persetujuan Unggah Karya Ilmiah.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA Pengantar	viii
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Konseptual	11
F. Kerangka Teori.....	13
1. Teori Kepastian Hukum	14
2. Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon	16
G. Metode Penelitian.....	19

1. Jenis Penelitian.....	20
2. Metode Pendekatan	21
3. Jenis dan Sumber Data	21
4. Metode Pengumpulan Data	23
5. Metode Analisis Data.....	24
H. SistematikaPenulisan.....	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Tinjauan Umum Mengenai Saham.....	26
1. Pengertian Saham.....	26
2. Jenis Saham.....	26
3. Keuntungan dan Risiko Kepemilikan Saham	29
B. Tinjauan Umum Mengenai Perseroan Terbatas	31
1. Pengertian Perseroan Terbatas	31
2. Organ Perseroan Terbatas (PT).....	33
3. Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas (PT).....	38
4. Prosedur dan Tata Cara Pendirian Perseroan Terbatas (PT)	41
C. Tinjauan umum Mengenai Jual Beli	46
1. Pengertian Jual beli	46
2. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli.	48
3. Berakhirnya Perjanjian Jual Beli.....	51
D. Tinjauan umum mengenai Jual Beli dalam perspektif Islam	52
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57

A. Keabsahan Pengalihan Saham Perseroan Terbatas Tanpa Perjanjian Jual Beli	57
B. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Akibat Pengalihan Saham Tanpa Perjanjian Jual Beli	72
C. Contoh Akta/Litigasi	82
BAB IV PENUTUP	108
A. Simpulan	108
B. Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA	111



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehadiran Perseroan Terbatas sebagai suatu bentuk badan hukum untuk menjalankan usaha dalam kehidupan sehari-hari tidak lagi dapat diabaikan. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa kehadiran Perseroan Terbatas sebagai salah satu sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi sudah menjadi suatu keniscayaan yang tidak dapat ditawar-tawar.¹ Perseroan Terbatas (PT) merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling diminati sekarang ini. Hal tersebut dikarenakan, Perseroan Terbatas (PT) memiliki pertanggungjawaban yang bersifat terbatas, selain itu juga memberikan kemudahan bagi pemiliknya (pemegang saham) untuk mengalihkan perusahaannya dengan cara menjual seluruh saham yang dimiliki pada perusahaan tersebut.²

Perseroan Terbatas merupakan badan usaha yang berbadan hukum yang mana status badan hukum tersebut mengakibatkan Perseroan Terbatas mempunyai harta kekayaan dan tanggungjawab sendiri. Status badan dari Perseroan Terbatas (PT) merupakan anasir pertama dari semua unsur yang

¹ Binoto Nadapdap, 2016, *Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007)*, Jala Permata, Jakarta, hal.1.

² Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 1999, *Seri Hukum Bisnis, Perseroan Terbatas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 1

melekat dalam pengertian perseroan terbatas sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.³

Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Suatu Perseroan Terbatas (PT) didirikan berdasarkan perjanjian, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mensyaratkan bahwa Perseroan Terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan Akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia, dalam hal ini yang dimaksud orang adalah orang perorangan, baik warga negara Indonesia maupun asing atau badan hukum Indonesia atau asing.

Proses pendaftaran Perseroan Terbatas di dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M-04 HT.01.01 Tahun 2001 adalah dilakukan secara manual. Seiring dengan perkembangan jaman yang membutuhkan kecepatan dalam memproses suatu administrasi dan seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, maka cara manual dinilai sudah tidak efisien dan efektif karena prosesnya yang lama hingga berbulan-bulan. Berdasarkan alasan tersebut maka Pemerintah menerbitkan ketentuan

³ Herri Swantoro, 2019, *Hukum Perseeroan Terbatas dan Ancaman Pailit*, Rayyana Komunikasindo, Jakarta, hal. 17

baru berupa Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M-05 HT.01.01 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, di mana didalamnya disebutkan bahwa proses penyelesaian badan hukum yang meliputi badan hukum yang didalamnya meliputi permohonan pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas dan permohonan persetujuan serta penyampaian laporan akta perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas, dilaksanakan dengan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) secara online.⁴

Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) merupakan alat perlengkapan sistem aplikasi hukum berbasis internet yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk digunakan notaris dalam membuat akta pendirian PT, yang dalam pelaksanaannya tunduk pada aturan-aturan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai dasar hukum diselenggarakannya sistem elektronik tersebut. SABH bertujuan untuk meminimalisir dan mengurangi resiko terjadinya perselisihan antar pemegang saham.

Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) pada dasarnya harus memiliki sinkronisasi dengan aturan-aturan yang terdapat di dalam Undang-

⁴ Erina Permatasari, Lathifah Hanim, Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online, *Jurnal Akta*, Volume 4 Nomor 3 September 2017, hal. 403

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Setiap Notaris yang akan mengakses SABH haruslah mendaftarkan dirinya ke pihak penyelenggara layanan yang perwakilannya bertempat di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya Notaris dapat memulai pengaksesan di dalam website SABH yang beralamat di <http://www.ahu.go.id>. Dengan demikian yang dapat melakukan permohonan pengesahan terhadap akta-akta Notaris hanyalah Notaris itu sendiri, dan tidak dapat lagi biro jasa atau orang lain dan bahkan orang dalam perusahaan turut mengurus langsung dalam proses pengesahan tersebut.⁵

Notaris melakukan perannya dalam melaksanakan pembuatan akta Perseroan Terbatas (PT), sesuai dengan aturan-aturan hukum sebagaimana aturan mengenai kewenangan Notaris dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris. Oleh karenanya demi menciptakan ketertiban umum dalam masyarakat, Notaris sebagai orang yang berwenang dalam pembuatan akta otentik sebagaimana aturan yang ditentukan oleh undang-undang mengenai bentuk akta otentik dan memahami mengenai persyaratan sah dalam perjanjian, maka apabila persyaratan itu tetap dilanggar adalah merupakan tanggungjawab notaris sebagai orang yang mengetahui mengenai hukum dan berperan dalam memberikan advishukum kepada klien sebagai upaya preventif, sehingga tidak terjadi kerucuhan hukum dan

⁵Dedy Ahmad, Peranan Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Kepastian Proses Pengesahan Badan Hukum, *Jurnal Hukum*, Universitas Sumatera Utara, Tahun 2015, hal. 5

melepaskan notaris dari persoalan hukum.⁶ Notaris sebagai pejabat publik yang bertugas melayani masyarakat, menjelaskan alternatif upaya pemenuhan keinginan para pihak, yang disertai dengan alasan dan konsekuensi hukum yang mungkin timbul, sehingga para penghadap dapat menentukan pilihan sesuai dengan keinginannya.⁷

Perseroan Terbatas dapat diartikan sebagai suatu asosiasi pemegang saham yang diciptakan oleh hukum dan diberlakukan sebagai manusia semu (*artificial person*) oleh pengadilan, yang merupakan badan hukum karenanya sama sekali terpisah dengan orang-orang yang mendirikan dengan mempunyai kapasitas untuk bereksistensi yang terus menerus dan sebagai suatu badan hukum, perseroan terbatas berwenang untuk menerima, memegang dan mengalihkan harta kekayaan, menggugat atau digugat dan melaksanakan kewenangan-kewenangannya lainnya yang diberikan oleh hukum yang berlaku.⁸

Penyetoran modal saham Perseroan Terbatas dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lainnya. Bila penyetorannya dalam bentuk lain, maka penilaian setoran modal saham tersebut berdasarkan nilai pasar atau nilai taksiran ahli yang tidak terafiliasi dengan perseroan. Selain itu, bila modal yang disetor berupa benda tidak bergerak (seperti tanah), maka

⁶ Ary Yuniastuti, Jawade Hafidz, Tinjauan Yuridis Kebatalan Akta dan Pertanggungjawaban Notaris, *Jurnal Akta*, Volume 4 Nomor 2 Juni 2017, hal. 131

⁷ Mochamad Elmo Sidiq, Asep Sunarsa, Amin Purnawan, Peran Notaris Dalam Transaksi Pengadaan Tanah Untuk Lokasi Pembangunan Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Sekadau, *Jurnal Akta*, Vol 5 No 1 Maret 2018, hal.239

⁸ Munir Fuady, 2003, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 2.

penyetorannya harus diumumkan dalam surat kabar (koran) dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah akta pendirian atau setelah RUPS memutuskan penyetoran saham tersebut. Atas penyetoran saham berbentuk tanah, maka antara pemegang saham dan perseroan akan dilakukan penandatanganan Akta Pemasukan Dalam Perusahaan dihadapan PPAT untuk kemudian sertifikatnya didaftarkan atas nama perseroan tersebut.

Saham dikategorikan sebagai benda bergerak (hak kebendaan) sehingga saham juga dapat dijadikan sebagai agunan kredit/pembiayaan Bank. Menurut UU Perseroan Terbatas, pemberian saham sebagai jaminan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu saham sebagai jaminan fidusia dan saham sebagai jaminan gadai. Namun, umumnya, saham dijadikan jaminan secara gadai.

Pemilik atau pemegang saham dalam perseroan dapat berupa orang pribadi ataupun badan hukum. Bila dimiliki oleh orang pribadi, tentu penjaminan saham harus melihat apakah diperlukan persetujuan dari pihak lain, misalnya suami/isteri bila sudah menikah atau terdapat perjanjian kawin. Demikian juga bila pemiliknya merupakan badan hukum (misalnya perseroan lain), penjaminannya harus dilakukan dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar badan hukum tersebut. Bila diperlukan persetujuan dewan komisaris atau RUPS,

maka penjaminan saham perseroan harus mendapat persetujuan organ perseroan terlebih dahulu.⁹

Perseroan Terbatas (PT) dalam operasinya, dapat mengalihkan sahamnya dari satu pemegang saham ke pemegang saham lainnya. Pengalihan saham ini bisa terjadi karena berbagai alasan, termasuk perubahan kepemilikan, restrukturisasi perusahaan, atau perubahan strategi bisnis. Meskipun secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas telah ditentukan secara jelas tentang bagaimana prosedur saham dan akibat hukumnya, namun didalam praktik seringkali disimpangi yang akhirnya menimbulkan perselisihan antara para pihak dan berakhir di pengadilan.

Pengalihan saham dalam suatu Perseroan Terbatas (PT) adalah salah satu mekanisme yang umum dalam dunia bisnis. Pengalihan saham tanpa jual beli dapat mengacu pada situasi di mana pemegang saham PT mengalihkan sahamnya kepada pihak lain tanpa adanya transaksi jual beli yang sah. Pengalihan semacam ini dapat terjadi melalui berbagai cara, seperti pernyataan hibah, warisan, atau peralihan saham kepada anggota keluarga. Meskipun terdapat beberapa situasi yang sah dalam pengalihan saham tanpa jual beli, banyak kasus juga melibatkan praktik yang meragukan atau tidak sah, seperti pemalsuan dokumen atau pengalihan saham yang bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

⁹Dian Mario,2020, Keabsahan Pengalihan saham TanPa melalui Perjanjian Jual Beli, *Jurnal Jatiswara*, Volume 35 Nomor 2, hal.236

Pengalihan saham diperlukan perbuatan hukum tertentu (misalnya jual beli) sebagai dasar alas hak terjadinya peralihan hak atas saham. Contoh kasusnya terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1229 K/Pdt/2016, dimana PT Gili Cita Wisata (PT. GCW) memiliki asset hotel (10 kamar) dan lahan senilai Rp.62.500.000.000 (enam puluh milyar rupiah). Untuk mempercepat proses pengembangannya PT Gili Cita Wisata menjalin kerjasama dengan salah satu pengusaha yang bersedia menanamkan modal berupa saham ke PT Gili Cita Wisata. Dengan syarat mereka harus membentuk satu perusahaan. Dan singkat cerita berdirilah PT Gusung Duta Tamisa dengan komposisi saham 52 % : 48%. Pada Tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 salah satu pemilik saham (yang 48%) terikat utang piutang secara pribadi dengan Direktur PT Gusung Duta Tamisa yang totalnya berjumlah Rp. 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan jaminan sejumlah 460 lembar saham dan pinjaman itu akan dibayar dengan deviden yang menjadi hak pemegang saham. Setelah berjalan beberapa waktu (tahun 2014) pemilik saham 48 % mendapat undangan untuk menghadiri RUPS yang membahas perubahan komposisi saham. Didalam lampiran undangan RUPS itu tercatat adanya perubahan komposisi saham yang semula 48% menjadi 2.83% sehingga perbandingannya 2,83% : 97,17%. Pengurangan jumlah saham tersebut berkaitan dengan utang piutang pribadi dari pemilik saham kepada direktur. Atas dasar itulah pemilik saham 2,83% mengajukan gugatan ke Pengadilan

dengan gugatan atas dasar perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365 KUH Perdata).

Terdapat ketidakjelasan dalam ketentuan hukum yang mengatur pengalihan saham tanpa jual beli. Hal ini dapat menyebabkan perbedaan penafsiran dan ketidakpastian hukum dalam menilai keabsahan pengalihan semacam ini. Oleh karena itu, analisis yuridis keabsahan pengalihan saham Perseroan Terbatas tanpa jual beli menjadi penting untuk mengidentifikasi kerentanan dalam sistem hukum yang ada, menentukan tindakan hukum yang perlu diambil, serta memberikan kejelasan dan perlindungan hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam transaksi semacam ini. Atas dasar latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti mengenai “Keabsahan Pengalihan Saham Perseroan Terbatas Tanpa Perjanjian Jual Beli”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana keabsahan pengalihan saham perseroan terbatas tanpa perjanjian jual beli?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang saham akibat pengalihan saham tanpa perjanjian jual beli?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan pengalihan saham perseroan terbatas tanpa perjanjian jual beli.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pemegang saham akibat pengalihan saham tanpa perjanjian jual beli.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai sarana meningkatkan pengetahuan bagi penulis terhadap Ilmu Hukum, khususnya dalam bidang kenotariatan.
 - b. Sebagai sumbangan kerangka berpikir terhadap Ilmu Hukum, terutama untuk penerapan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah.
2. Manfaat Praktis.
 - a. Sebagai bahan kajian dan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait pengalihan saham perseroan terbatas tanpa jual beli
 - b. Hasil penelitian dapat dipergunakan untuk menambah bahan pustaka demi kepentingan akademis khususnya bidang kenotariatan.
 - c. Guna memberi jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti.

E. Kerangka Konseptual

Konsep-konsep dasar lazimnya diperoleh setelah dilakukan penelusuran bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian yang berupa kajian pustaka menyangkut permasalahan dan tujuan dari penelitian ini.¹⁰ Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Keabsahan

Pengertian dari keabsahan mengacu pada suatu bentuk pengakuan tentang sesuatu yang diyakini benar, legal dan sah. Dalam bahasa Inggris diartikan sebagai *validity* dan *legality*. Keabsahan adalah sesuatu yang legal menurut UU dan tidak ada suatu keraguan didalamnya.¹¹

2. Saham

Saham adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan perusahaan pemegang saham memiliki hak klaim atas deviden atau distribusi lain yang dilakukan perusahaan kepada pemegang saham lainnya. Saham merupakan secarik kertas yang menunjukkan hak modal (yaitu hak yang memiliki kertas tersebut) untuk memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan organisasi yang menerbitkan sekuritas tersebut menjalankan haknya.¹²

¹⁰Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum*, Trisakti, Jakarta, hal 15

¹¹Liga Labina, 2013, Keabsahan Alat Bukti Short Message Service (Sms) Dan Surat Elektronik Dalam Kasus Pidana, *Lex Crimen*, Volume II/Nomor 2, hal.134

¹² Suad Husnan, 2005, *Dasar-Dasar Teori dan Analisis Sekuritas Edisi 4*, UPPYKPN, Yogyakarta, hal. 29.

3. Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas dalam Bahasa Belanda disebut *Naamloze Vennootschap* dan dalam Bahasa Inggris disebut *Company Limited by Shares*. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.¹³ Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum, hal tersebut dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 sehingga Perseroan Terbatas diakui sebagai subjek hukum (*rechtspersoon*). Menurut Soedjono Dirjosisworo Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007,¹⁴ sedangkan menurut H.M.N. Purwosutjipto, Perseroan Terbatas adalah persekutuan berbentuk badan hukum, badan hukum ini tidak disebut “persekutuan” tetapi “perseroan” sebab modal badan hukum itu sendiri dari sero-sero atau saham-saham yang dimilikinya.¹⁵

¹³ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

¹⁴ Soedjono Dirjosisworo, 1997, *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan (badan usaha) di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hal. 48

¹⁵ H.M.N. Purwosutjipto, 1997, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hal. 85

4. Perjanjian Jual Beli

Jual beli menurut terminologi adalah persetujuan saling mengikat antara penjual yakni pihak yang menyerahkan atau menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar atau membeli barang yang di jual.¹⁶ Menurut Pasal 1457 KUHPerdara, perjanjian jual beli adalah perjanjian antara penjual dan pembeli di mana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang itu.

5. Perjanjian Jual Beli Saham

Perjanjian Jual Beli Saham adalah suatu kontrak formal atau perjanjian yang memuat syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan jual beli saham suatu perusahaan.¹⁷

F. Kerangka Teori

Dikaitkan secara kritis karena pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan teori hukum tidak cukup dijawab secara otomatis oleh hukum positif karena memerlukan argumentasi atau penalaran.¹⁸ Teori bertujuan untuk menerapkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, kemudian teori ini harus diuji dengan menghadapkan fakta-fakta yang

¹⁶ R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Cita Aditya Bakti, Bandung, hal. 1.

¹⁷ <https://www.alstonasquith.com/> , diakses tanggal 7 Juni 2024, pukul 21.00 WIB

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, 2012, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hal. 87

tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis.¹⁹ Teori hukum mencakup juga materi yang menjadi objek kajian filsafat hukum. Satu-satunya yang luput dari kajian teori hukum hanyalah apa yang menjadi objek kajian analisis doktrinal atau ilmu hukum normatif.²⁰ Beberapa teori yang akan digunakan dalam tesis ini adalah:

1. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.²¹

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum atau *Rechtssicherheit security, rechts-zekerheid* adalah sesuatu yang baru,

¹⁹ Otje Salman dan Anton F Susanti, 2008, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Rafika Aditama Pers, Jakarta, hal. 21

²⁰ Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Direktur Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makasar, Makasar, hal. 18

²¹ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, hal. 158

yaitu sejak hukum itu dituliskan, dipositifkan, dan menjadi publik.²² Kepastian hukum menyangkut masalah *law Sicherheit durch das Recht*, seperti memastikan bahwa pencurian, pembunuhan menurut hukum merupakan kejahatan. Kepastian hukum adalah *Scherkeit des Rechts selbst* atau kepastian hukum itu sendiri. Negara sebagai sebuah sistem hukum yang pasti, sehingga dalam rangka menjamin kepastian hukum maka berlaku asas-asas hukum. Dalam kehidupan masyarakat terdapat berbagai macam norma yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi tata cara seseorang untuk berperilaku atau bertindak. Dalam bukunya yang berjudul *General teori of law And State*, Hans Kelsen mengutarakan adanya dua sistem norma, yaitu sistem norma yang statik (nomostatik) dan sistem norma dinamik (nomodinamik).

Menurut Radbruch, ada 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :²³

- a. Hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah peraturan perundang-undangan.
- b. Hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti, artinya didasarkan pada kenyataan dan hakim tidak menggunakan penilaiannya sendiri, seperti melalui klausul umum kesopanan dan kemauan baik.

²² Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Predana Media Group, Jakarta, hal. 292

²³ Gustav Radbruch Terjemahan Shidarta, 2012, *Tujuan Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 56

- c. Kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.
- d. Hukum positif tidak boleh mudah berubah.

Apa yang dikatakan oleh Gustav Radbruch diatas didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Begitu datang hukum, maka datanglah kepastian. Selanjutnya Radbruch menyatakan untuk kepastian hukum harus dijaga demi keteraturan/ketertiban suatu negara, oleh karenanya hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati, meskipun hukum positif itu kurang adil atau kurang mencapai tujuan hukum. Jaminan ditaatinya hukum dalam masyarakat merupakan hal yang harus diwujudkan. Negara memiliki sarana yang memadai dan efektif untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang ada. Dengan demikian akan melahirkan kepastian hukum yang sesuai dengan yang diinginkan oleh semua pihak.²⁴

2. Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon

Perlindungan hukum merupakan tujuan dari sebuah hukum. Perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah

²⁴*Ibid.*,

yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.²⁵

Menurut Philipus M. Hadjon dalam bukunya “Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia” mengemukakan bahwa perlindungan hukum dalam kepustakaan hukum berbahasa Belanda dikenal dengan sebutan “*rechtbescherming van de burgers*”.²⁵ Pendapat ini menunjukkan kata perlindungan hukum merupakan terjemahan dari bahasa Belanda. Kata perlindungan mengandung pengertian terdapat suatu usaha untuk memberikan hak yang memang seharusnya dimiliki oleh pihak yang dilindungi sesuai dengan kewajiban yang telah dilakukan.

Hakikatnya terdapat hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan kewajiban. Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut harus dilindungi oleh hukum, sehingga anggota masyarakat merasa aman dalam melaksanakan kepentingannya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya, sehingga yang bersangkutan merasa aman. Perlindungan hukum merupakan konsep yang universal dari negara hukum. Perlindungan hukum diberikan apabila terjadi

²⁵ Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hal. 3

²⁵ Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hal. 25

pelanggaran maupun tindakan yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, baik perbuatan penguasa yang melanggar undang-undang maupun peraturan formal yang berlaku telah melanggar kepentingan dalam masyarakat yang harus diperhatikannya.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifathati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesiabelum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip

perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip keduanya mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.²⁶

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji, kebenaran dari ilmu pengetahuan, dengan menggunakan metode ilmiah seperti penelitian, dan dalam penelitian tersebut akan mencari data-data, atau bahan-bahan yang dapat digunakan untuk penulisan ilmiah. Menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu gejala tertentu dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu juga, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan

²⁶Philipus M. Hadjon. *Op Cit.* hal 30

suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.²⁷

Metode penelitian merupakan suatu sistem dan suatu proses yang mutlak harus dilakukan dalam suatu kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisis, serta pemikiran yang mendalam terhadap fakta hukum kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan. Metode penelitian merupakan tata cara pelaksanaan penelitian.²⁸ Adapun metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari Peraturan Perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).²⁹ Penelitian ini merupakan suatu upaya untuk mendeskripsikan (mengungkapkan dan

²⁷ Zamaludin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, Sinar Grafika, Jakarta, hal.18.

²⁸ Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 2

²⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Ke-3, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal.34

memaparkan) keabsahan pengalihan saham perseroan terbatas tanpa perjanjian jual beli.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian hukum normatif dimaksudkan adalah bahan untuk mengawali sebagai dasar sudut pandang dan kerangka berfikir seorang peneliti untuk melakukan analisis. Karena itu apabila suatu isu hukum dilihat dari beberapa pendekatan berbeda maka hasilnya atau kesimpulannya akan berbeda pula.³⁰ Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan Peraturan Perundang-Undangan sebagai dasar awal melakukan analisis.³¹ Pendekatan Perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.³² Dengan pendekatan ini diharapkan mampu menuntaskan serta mengupas tuntas mengenai keabsahan pengalihan saham perseroan terbatas tanpa perjanjian jual beli.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari kepustakaan yang merupakan hasil penelitian. Yang sudah tersedia dalam bentuk

³⁰*Ibid.*, hal. 184

³¹*Ibid.*, hal. 185

³²*Ibid.*, hal. 186

buku-buku yang biasanya disediakan di perpustakaan.³³ Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.³⁴ diantaranya:
 - 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
 - 2) KUHPerdata
 - 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT).
 - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.
 - 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun

³³ Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hal. 65

³⁴ *Ibid.*, hal. 141

2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil.

7) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,³⁵ antara lain:

- 1) Literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian yang terdiri dari buku-buku, dan jurnal-jurnal ilmiah.
- 2) Hasil karya dari kalangan praktisi hukum dan tulisan-tulisan para pakar.
- 3) Teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,³⁶ seperti kamus hukum, dan bahan-bahan hukum yang mengikat khususnya dibidang kenotariatan.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan

³⁵*Ibid.*,hal.141

³⁶*Ibid.*, hal. 141

masalah penelitian.³⁷ Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan teknik kepustakaan (*study document*). Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier³⁸ Sumber data tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, jurnal, literasi hukum dan dokumen yang terkait dengan permasalahan penelitian.³⁹

5. Metode Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini bersifat preskriptif, analisis preskriptif bermaksud untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi yang telah dikemukakan adalah untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum tentang fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.⁴⁰

³⁷Rifa'i Abu Bakar, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Suka Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hal.67

³⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit*, hal. 39

³⁹Sudarto, 2002, *Metodelogi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 71

⁴⁰ Mukti Fajar dan Yulianto, *Op.cit.*, hal.36

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis yang akan dipergunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang Tinjauan Umum Mengenai Saham, Tinjauan Umum Mengenai Perseroan Terbatas, Tinjauan umum Mengenai Jual Beli, dan Tinjauan umum mengenai Jual Beli dalam perspektif Islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini membahas mengenai keabsahan pengalihan saham perseroan terbatas tanpa perjanjian jual beli dan perlindungan hukum terhadap pemegang saham akibat pengalihan saham tanpa perjanjian jual beli.

Bab IV Penutup

Berisi Simpulan hasil penelitian dan saran-saran yang diperlukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Saham

1. Pengertian Saham

Saham adalah tanda bukti memiliki perusahaan di mana pemiliknya disebut juga sebagai pemegang saham (*shareholder* atau *stockholder*). Bukti bahwa seseorang atau suatu pihak dapat dianggap sebagai pemegang saham adalah apabila mereka sudah tercatat sebagai pemegang saham dalam buku yang disebut Daftar Pemegang Saham (DPS).⁴¹ Husnan menyatakan bahwa saham merupakan secarik kertas yang menunjukkan hak pemodal, yaitu hak yang memiliki kertas tersebut untuk memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan organisasi yang menerbitkan saham tersebut dan berbagai kondisi yang memungkinkan pemodal tersebut menjalankan haknya. Jadi, saham merupakan tanda bukti kepemilikan perusahaan dan hak pemodal atas perusahaan yang menerbitkan saham tersebut.⁴²

2. Jenis Saham

Ada beberapa sudut pandang yang membedakan jenis-jenis saham. Jenis saham sebagai berikut:⁴³ Ditinjau dari segi kemampuan

⁴¹ M. Samsul, 2006, *Pasar Modal & Manajemen Portofolio*, Erlangga, Jakarta, hal.45

⁴² Suad Husnan, 2005, *Dasar-dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas*, UPP STIM YKPN. Yogyakarta, hal.303

⁴³ Nor Hadi.2013, *Pasar Modal (Acuan Teoritis dan Praktis Investasi di Instrumen Pasar Modal)*. Graha Ilmu, Yogyakarta, .hal.68-70

dalam hak tagih atau klaim, maka saham dibedakan menjadi dua yaitu saham biasa (*common stock*) dan saham preferen (*preferred stock*).

- a. Saham biasa (*common stock*) Saham biasa adalah saham yang menempatkan pemiliknya paling akhir terhadap klaim. Pemegang saham biasa akan mendapatkan keuntungan apabila perusahaan memperoleh laba. Pemegang saham biasa mendapatkan prioritas paling akhir dalam pembagian keuntungan (*dividen*) dan penjualan aset perusahaan apabila terjadi likuidasi.
- b. Saham preferen (*preferred stock*) Saham preferen merupakan gabungan (*hybrid*) antara obligasi dan saham biasa. Artinya disamping memiliki karakteristik seperti obligasi, juga memiliki karakteristik seperti saham biasa. Karakteristik obligasi misalnya, saham preferen memberikan hasil yang tetap seperti bunga obligasi. Saham preferen biasanya memberikan pilihan tertentu atas pembagian *dividen*. Ada pembeli saham preferen yang menghendaki penerimaan *dividen* yang besarnya tetap setiap tahun, ada pula yang menghendaki untuk didahulukan dalam pembagian *dividen* dan lain sebagainya. Memiliki karakteristik seperti saham biasa, sebab tidak selamanya saham preferen bisa memberikan penghasilan seperti yang dikehendaki pemegangnya.

Ditinjau dari cara peralihan saham, saham dapat dibagi sebagai berikut:

- a. Saham atas unjuk (bearer stock) artinya pada saham tersebut tidak tertulis nama pemilik. Saham ini sangat mudah dipindahtangankan (dialihkan) kepemilikan (seperti uang) sehingga memiliki likuiditas yang lebih tinggi.
- b. Saham atas nama (registered stock) merupakan saham yang ditulis dengan jelas siapa nama pemiliknya, dan peralihannya melalui prosedur tertentu.

Ditinjau dari kinerja perdagangan saham dapat dibagi sebagai berikut:

- a. Saham unggulan atau biasa disebut *blue chip stock*, merupakan saham biasa dari perusahaan yang memiliki reputasi yang tinggi, sebagai leader dari industri sejenis, memiliki pendapatan yang stabil, dan konsisten dalam pembayaran dividen.
- b. Saham pendapatan (*income stock*), saham dari emiten yang memiliki kemampuan membayar dividen lebih tinggi dari rata-rata dividen yang dibayar tahun sebelumnya. Emiten ini biasanya mampu menghasilkan pendapatan yang tinggi dan dengan teratur memberikan dividen tunai.
- c. Saham pertumbuhan (*growth stock/well-known*) merupakan saham dari emiten yang memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi dan menjadi leader di industri sejenis. Saham jenis ini biasanya memiliki *price earning* (PER) yang tinggi. Selain itu, terdapat juga *growth stock (lesser known)* yaitu saham dari emiten

yang tidak berperan sebagai leader di industri namun memiliki ciri growth stock. Umumnya saham ini berasal dari daerah dan kurang terkenal dikalangan emiten.

- d. Saham spekulatif (*speculative stock*) saham dari emiten yang tidak bias secara konsisten memperoleh penghasilan dari tahun ke tahun. Namun emiten saham ini memiliki potensi penghasilan pendapatan di masa datang, meskipun penghasilan tersebut belum dapat dipastikan.
- e. Saham siklikal (*counter cyclical stock*) saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum. Pada saat resesi ekonomi harga saham ini tetap tinggi.
- f. Saham bertahan (*devesive/countercyclical stock*) saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum. Pada saat resesi ekonomi harga saham ini bertahan tinggi dan mampu memberikan dividen tinggi, sebagai akibat kemampuan emitennya mendapatkan penghasilan yang tinggi pada kondisi resesi sekalipun.

3. Keuntungan dan Risiko Kepemilikan Saham

Pada dasarnya semua bentuk investasi mengandung peluang keuntungan dan potensi kerugian atau risiko disisi lain. Seperti tabungan dan deposito di bank memiliki risiko yang kecil karena tersimpan amandi bank, tetapi kelemahannya adalah mempunyai

peluang keuntungan yang kecil dibanding dengan investasi saham. Investasi di properti misalkan rumah atau tanah, semakin lama harganya akan semakin tinggi, namun memiliki likuiditas yang kecil. Sedangkan jika berinvestasi emas, kita akan bergantung pada fluktuatif harga emas. Begitu juga dengan investasi saham, mempunyai potensi keuntungan dan risiko sesuai dengan prinsip investasi yaitu high risk high return, low risk low return. Semakin tinggi potensi keuntungan yang akan terjadi, maka semakin tinggi pula risiko kerugian yang mungkin terjadi, demikian pula sebaliknya. Khusus untuk investasi saham, peluang keuntungan yang mungkin akan terjadi antara lain: ⁴⁴

a. Dividen

Dividen merupakan keuntungan yang diberikan kepada pemegang saham yang bersumber dari kemampuan emiten untuk mencetak laba bersih dari operasinya. Laba bersih yang dimaksud adalah pendapatan bersih setelah pajak (*income after tax*). Pembagian dividen berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dividen yang dibagikan emiten kepada pemegang saham dapat berupa dividen tunai (*cash dividend*) yang berarti setiap pemegang saham diberikan dividen berupa uang tunai. Dividen juga dapat dibagikan dalam bentuk dividen saham (*stock dividend*) yang berarti setiap pemegang saham diberikan saham baru dengan proporsi tertentu.

⁴⁴Nor Hadi. 2013, *Pasar Modal (Acuan Teoritis dan Praktis Investasi di Instrumen Pasar Modal)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hal.72-76

b. Keuntungan Modal (*capital gain*),

Capital gain merupakan keuntungan yang diperoleh investor dari selisih harga jual dengan harga beli (harga jual lebih tinggi daripada harga beli). Kerugian investasi dalam bentuk saham yaitu apabila investor menjual saham pada harga yang lebih rendah dari pada harga saat membeli saham yang dinamakan *capital loss*. Menurut Nor Hadi *capital loss* merupakan kerugian yang dialami oleh para investor dari selisih harga beli dengan harga jual (harga beli lebih tinggi dari pada harga jual).

B. Tinjauan Umum Mengenai Perseroan Terbatas

1. Pengertian Perseroan Terbatas

Istilah Perseroan Terbatas (PT) yang digunakan dewasa ini, dulunya dikenal dengan istilah *Naamloze Vennotschap* disingkat NV. Sebutan *naamloos* dalam arti tanpa nama disebabkan karena NV itu tidak mempunyai nama seperti firma pada umumnya, juga tidak mempergunakan salah satu nama dari anggota perseronya, identifikasinya adalah dalam objek perusahaan.⁴⁵ Istilah PT terdiri atas dua kata, yakni perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk pada modal PT yang terdiri atas sero-sero atau saham-saham. Adapun kata terbatas merujuk pada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya. Perseroan Terbatas ialah suatu badan hukum, artinya bahwa ia dapat mengikatkan

⁴⁵ Achmad Ichsan, 1986, *Dunia Usaha Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal.345

diri dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti orang pribadi (*natuurlijk persoon*) dan dapat mempunyai kekayaan atau hutang.⁴⁶

Pengertian perseroan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yaitu, Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.

Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan hukum (*legal entity*), yaitu badan hukum mandiri (*persona standi in iudicio*) yang memiliki sifat dan ciri kualitas yang berbeda dari bentuk usaha yang lain, yang dikenal sebagai karakteristik suatu PT yaitu sebagai berikut :⁴⁷

- a. Sebagai asosiasi modal
- b. Kekayaan dan utang PT adalah terpisah dari kekayaan dan utang Pemegang Saham
- c. Pemegang saham yang dimana memiliki peran sebagai berikut:
 - 1) Bertanggung jawab hanya pada apa yang disetorkan, atau

⁴⁶ Rochmat Soemitro, 1993, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, Eresco, Bandung hal. 2.

⁴⁷IG Rai Widjaya, *Op. Cit*, hal. 142.

tanggung jawab terbatas (*limited liability*)

- 2) Tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan (pt) melebihi nilai saham yang telah diambilnya
 - 3) Tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan
- d. Adanya pemisahan fungsi antara Pemegang Saham dan Pengurus atau Direksi
 - e. Memiliki Komisaris yang berfungsi sebagai pengawas
 - f. Kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS.

2. Organ Perseroan Terbatas (PT)

PT mempunyai alat yang disebut *organ* perseroan yang berfungsi untuk menjalankan perseroan. *Organ* disini maksudnya tidak oleh para pemegang saham, melainkan oleh suatu lembaga tersendiri, yang terpisah kedudukannya sebagai pemegang saham.⁴⁸ Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dinyatakan bahwa organ perseroan adalah :

- a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
- b. Direksi
- c. Dewan Komisaris.

⁴⁸ Rudhi Prasetya, *Op.Cit.* hal.17.

Sesuai dengan namanya Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS merupakan Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang inidan/ atau anggaran dasar. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023, RUPS mempunyai kedudukan paling tinggi dibandingkan dengan organ perseroan lainnya. RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan UUPT dan/atau anggaran dasar perseroan. Organ ini mempunyai wewenang penggunaan laba bersih, mengesahkan laporan tahunan dan sebagainya, disamping itu mempunyai hak untuk memperoleh segala keterangan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Menurut Abdulkadir Muhammad, wewenang eksklusif RUPS yang ditetapkan dalam UUPT tidak dapat ditiadakan selama tidak ada perubahan undang-undang, sedangkan wewenang eksklusif dalam anggaran dasar semata-mata berdasarkan kehendak RUPS yang disahkan dan disetujui Menteri Kehakiman yang dapat diubah melalui perubahan anggaran dasar sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang.⁴⁹ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa RUPS memutuskan hal-hal penting mengenai kebijakan suatu perseroan yang tidak terbatas pada pengangkatan atau pemberhentian komisaris

⁴⁹ Abdulkadir Muhammad, 1999 *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 65.

dan direksi saja. Wewenang RUPS tersebut terwujud dalam bentuk jumlah suara yang dikeluarkan dalam setiap rapat. Hak suara dalam RUPS dapat digunakan untuk berbagai maksud dan tujuan seperti, rencana penjualan asset dan pemberian jaminan utang, pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi dan/atau komisaris, menyetujui laporan keuangan yang disampaikan oleh direksi, pertanggungjawaban direksi, rencana penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan rencana pembubaran perseroan.

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi kedudukannya sebagai eksekutif dalam perseroan, tindakannya dibatasi oleh anggaran dasar perseroan.⁵⁰ PT sebagai badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum melalui pengurusnya yaitu Direksi. Tanpa adanya pengurus, badan hukum itu tidak akan dapat berfungsi. Ketergantungan antara badan hukum dan pengurus menjadi sebab mengapa antara badan hukum dan Direksi lahir hubungan fidusia (*fiduciciry duties*) di mana pengurus selalu pihak yang dipercaya bertindak dan menggunakan wewenangnya hanya untuk kepentingan perseroan semata.⁵¹ Dalam kedudukannya sebagai pengurus

⁵⁰ Gatot Supramono, 1996, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, Djambatan, Jakarta, hal.4.

⁵¹ Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, 2007, *Good Corporate Governance*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, hal.36.

perseroan, Direksi mempunyai tugas untuk mewakili perseroan. Pengaturan pengurusan dan sampai dimana tugas-tugas dari pengurusan, biasanya harus dilihat dari anggaran dasar/akta pendirian tiap-tiap perseroan.⁵² Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 92 ayat (1) pengurusan tersebut berupa :

- a. Mengatur dan menjalankan kegiatan-kegiatan usaha perseroan
- b. Mengelola kekayaan perseroan
- c. Mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan.

Selanjutnya sesuai aturan Pasal 98 ayat (2) jika Direksi terdiri lebih dari satu orang, maka yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota Direksi. Walaupun demikian apabila dalam anggaran dasar telah ditentukan Direktur Utama saja yang berhak mewakili perseroan, maka anggota Direksi lainnya tidak dapat mewakili kecuali jika Direktur Utama memberi kuasa kepadanya. Direksi dalam menjalankan tugasnya mengurus perseroan diwajibkan dengan itikad baik. Kewajiban tersebut ditegaskan dalam Pasal 97 ayat (2), bahwa setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Ini berarti setiap anggota Direksi agar dapat menghindari perbuatan yang menguntungkan kepentingan pribadi dengan merugikan kepentingan perseroan. Sehubungan dengan hal ini pasal 104 ayat (4) menyatakan

⁵² Sri Redjeki Hartono, 1985, *Bentuk Bentuk Kerjasama Dalam Dunia Niaga*, Semarang, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, hal.47.

bahwa anggota Direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian perseroan apabila dapat membuktikan:

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan.
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.

Sejalan dengan prinsip siapa yang berwenang mengangkat, dialah yang berwenang memberhentikannya. Karena anggota Direksi diangkat oleh RUPS, maka yang berwenang memberhentikannya adalah RUPS pula.

Tugas utama Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan yang dijalankan Direksi, jalannya pengurusan tersebut pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat pada Direksi. Namun dalam keadaan darurat (tertentu) dapat bertindak mengurus perseroan asal dilakukan berdasarkan anggaran dasar atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Dengan menjalankan tugas untuk mengurus perseroan, maka Komisaris mempunyai konsekuensi sebagaimana melekat pada Direksi.⁵³

⁵³ Gatot Supramono, *Op.Cit*, hal. 91.

Persyaratan menjadi anggota Dewan Komisaris tercantum dalam ketentuan Pasal 110 menghendaki anggota Dewan Komisaris adalah orang perorangan yang cakap melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan. Dengan menjalankan tugas untuk mengurus perseroan maka Dewan Komisaris mempunyai konsekuensi sebagaimana yang melekat pada Direksi. Selain itu Komisaris bertanggung jawab kepada pihak ketiga dalam kapasitasnya sebagai pengurus. Ia mewakili kepentingan perseroan di dalam maupun di luar Pengadilan.

3. Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas (PT)

Sifat perseroan merupakan perorangan atau person yang tidak terlihat, tidak teraba atau abstrak dan *artifisial*. Namun demikian, Perseroan menikmati semua hak yang dimiliki perseorangan. Pada dasarnya, pemegang saham (*Shareholder*) dari perseroan adalah pemegang saham yang diberi sertifikat saham sebagai bukti, bahwa yang bersangkutan adalah pemilik sebagian dari perseroan tersebut, akan tetapi, oleh karena perseoran merupakan wujud yang terpisah (*separate entity*) dari pemegang saham sebagai pemilik, maka pemegang saham tidak boleh menuntut aset perseroan. Kekayaan

perseroan tetap milik perseroan, sehingga pemegang saham tidak mempunyai hak untuk mengalihkan kekayaan perseroan kepada dirinya maupun kepada orang lain.

Saham yang dimiliki pemegang saham sebagai bukti kepemilikannya atas sebagian perseroan, pada umumnya hanya memberi hak kepada pemegang saham untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, menerima deviden, menerima presentase aset perseroan secara proporsional sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki, apabila perseroan dilikuidasi. Selanjutnya, pemegang saham sebagai pemilik, hanya mempunyai hak kontrol tidak langsung atas operasional sehari-hari perseroan dan atas segala kebijaksanaan Direksi. Akan tetapi pemegang saham tidak memikul tanggung jawab atas pelaksanaan fungsi Direksi. Dan memang semakin banyak saham yang dimiliki seorang pemegang saham, semakin besar kekuasaan kontrol yang dapat dilakukannya. Selain hal-hal yang dijelaskan diatas, salah satu keuntungan yang paling besar diperoleh dan dinikmati pemegang saham, adalah tanggung jawab terbatas (*limited liability*).

Keuntungan ini diberikan Undang-undang kepadanya, sebagaimana yang ditegaskan Pasal 3 ayat (1) UUPT yaitu Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki. Meskipun pemegang saham dikonstruksi sebagai pemilik dari perseroan, namun hukum

perseroan (*cooporate law*) melalui Pasal 3 ayat (1) UUPT, membatasi tanggung jawabnya dengan acuan :

- a. Pemegang saham perseroan, tidak bertanggung jawab secara pribadi (*personal liability*) atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan maupun atas kerugian yang dialami perseroan;
- b. Resiko yang ditanggung pemegang saham, hanya sebesar investasinya atau tidak melebihi saham yang dimilikinya pada perseroan;
- c. Pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atau secara individual atas hutang perseroan.

Prinsip ini dipertegas lagi dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) UUPT, bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya. Tanggung jawab pemegang saham yang terbatas inilah yang dibakukan dalam istilah tanggung jawab terbatas (*limited liability*). Jadi bertitik tolak dari konsep dan prinsip *separate entity* dan *corporate entity* yang melahirkan tanggung jawab terbatas (*limited liability*) pemegang saham.

Tujuan utama yang ingin dicapai prinsip *limited liability*, untuk menjadikan perseroan sebagai kendaraan yang menarik penanam modal, sebab melalui prinsip *separate entity* hukum memberi batas dan perlindungan kepada pemegang saham terlepas dan terbebas dari tuntutan dari pihak ketiga yang timbul dari kontrak atau transaksi yang

dilakukan perseroan. Dengan demikian, melalui prinsip *limited liability* ini, bertujuan untuk agar para pemegang saham mau menaruh sejumlah uang dalam bisnis yang dikelola perseroan tanpa memikul resiko yang dapat menjangkau harta pribadinya.

4. Prosedur dan Tata Cara Pendirian Perseroan Terbatas (PT)

Menurut bunyi Pasal 7 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023, prosedur dan tata cara pendirian Perseroan Terbatas (PT) adalah :

- a. Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
- b. Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan.
- c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam rangka Peleburan.
- d. Perseroan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan bukti pendaftaran.
- e. Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut, pemegang saham yang bersangkutan wajib:
 - 1) Mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain.
 - 2) Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.
- f. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang:

- 1) Pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan.
 - 2) Atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.
- g. Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (5), dan ayat (6) tidak berlaku bagi:
- 1) persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara;
 - 2) badan usaha milik daerah;
 - 3) badan usaha milik desa;
 - 4) Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
 - 5) Perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil.
- h. Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e merencanakan usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.

Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Ketentuan ini menegaskan bahwa perbuatan hukum perseroan sebagai badan hukum mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya

Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Dengan demikian, semua tindakan hukum sebelum pengesahan tersebut menjadi tanggung jawab setiap pendiri perseroan secara tanggung renteng. Jika Perseroan telah memperoleh status badan hukum dan pemegang sahamnya menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut, pemegang saham wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau mengeluarkan saham baru kepada orang lain. Istilah orang lain yang dimaksud adalah orang yang tidak merupakan kesatuan harta, atau tidak memiliki harta bersama yaitu antara pemegang saham.⁵⁴ Apabila tidak dilakukan, maka pemegang saham bertanggungjawab secara pribadi atas segala perikatan atau kerugian yang disebabkan oleh perseroan.

Badan Hukum sebagai layaknya manusia mempunyai kewenangan-kewenangan dan tanggungjawab dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum, seperti menggugat atau digugat dan melakukan perbuatan hukum lainnya. Namun demikian, badan hukum jika dibandingkan dengan manusia memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu, yaitu kewenangannya akan sangat bergantung kepada peraturan-peraturan dalam anggaran dasarnya.⁵⁵ Jadi kewenangan suatu badan hukum terbatas pada tindakan yang *intra vires* yang sesuai dengan kecakapan yang diberikan oleh anggaran dasarnya, sehingga dengan demikian suatu

⁵⁴ IG Rai Widjaya, *Op.Cit.* hal. 154.

⁵⁵ Ahmad M Ramli, 1994, *Status Perusahaan Dalam Hukum Perdata Internasional Teori Dan Praktek*, CV Mandar Maju, Bandung, h..37.

badan hukum tidak boleh melakukan tindakan yang secara tegas dilarang anggaran dasarnya atau dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang menyertainya, perbuatan-perbuatan itu dapat dinilai tidak akan menunjang kegiatan-kegiatan sesuai ketetapan anggaran dasar, dan bukan ditujukan untuk kepentingan badan hukum. Anggaran dasar suatu perusahaan juga menjadi batas bagi kecakapan dan ruang lingkup kewenangan badan hukum itu, sehingga jika suatu saat hal itu dilanggar maka dapat dikatakan bahwa perseroan tersebut telah melakukan tindakan *ultra vires*.

Terkait dengan jasa Teknologi Informasi Sistem Administrasi Badan Hukum secara elektronik tersebut, hal ini harus dilakukan guna memperoleh status badan hukum dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pengisian format isian tersebut dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) harus didahului dengan pengajuan nama Perseroan. Dalam hal ini pendiri tidak mengajukan sendiri permohonan, pendiri hanya dapat memberi kuasa kepada Notaris. Ketentuan lebih lanjut dibawah ini mengenai tata cara pengajuan dan pemakaian nama Perseroan.

Permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri menurut Pasal 10 ayat (1) UUPT harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung. Ketentuan mengenai dokumen pendukung akan dijelaskan penulis pada sub bab

berikutnya. Apabila format isian dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri langsung menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan yang bersangkutan secara elektronik.

Format isian dan keterangan mengenai dokumen pendukung apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri langsung memberitahukan penolakan beserta alasannya kepada pemohon secara elektronik. Berdasarkan Pasal 10 ayat (5) UUPT, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan, pemohon yang bersangkutan wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung. Apabila semua persyaratan telah dipenuhi secara lengkap, paling lambat 14 (empat belas) hari, menurut ketentuan Pasal 10 ayat (6) UUPT Menteri menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum Perseroan yang ditandatangani secara elektronik.

Persyaratan tentang jangka waktu dan dokumen pendukung apabila tidak dilengkapi, Menteri langsung memberitahukan hal tersebut kepada pemohon secara elektronik, dan pernyataan tidak berkeberatan menjadi gugur. Dalam hal pernyataan tidak berkeberatan gugur, pemohon dapat mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri. Dalam hal permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri tidak diajukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, akta pendirian menjadi batal sejak lewatnya jangka waktu tersebut dan Perseroan yang

belum memperoleh status badan hukum bubar karena hukum dan pemberesannya dilakukan oleh pendiri. Ketentuan jangka waktu tersebut juga berlaku bagi permohonan pengajuan kembali.

C. Tinjauan umum Mengenai Jual Beli

1. Pengertian Jual beli

Menurut Hukum Perdata Jual Beli adalah salah satu macam perjanjian/perikatan yang termuat dalam Buku III KUH Perdata tentang Perikatan. Dalam hal jual beli tanah dari bunyi Pasal 1457: “Jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan.

Pengertian jual beli dalam kehidupan sehari-hari dapat diartikan suatu perbuatan dimana seseorang melepaskan uang untuk mendapatkan barang yang dikehendaki secara sukarela. Jual beli yang dianut di dalam Hukum Perdata hanya bersifat obligator, yang artinya bahwa perjanjian jual beli baru meletakkan hak dan kewajiban timbal balik antara kedua belah pihak, penjual dan pembeli, yaitu meletakkan kepada penjual kewajiban untuk menyerahkan hak milik atas barang yang dijualnya, sekaligus memberikan kepadanya hak untuk menyerahkan hak milik atas barang yang dijualnya, sekaligus memberikan kepadanya hak untuk menuntut pembayaran harga yang telah disetujui, dan disebelah lain meletakkan kewajiban kepada si pembeli untuk membayar harga barang sebagai imbalan haknya untuk

menuntut penyerahan hak milik atas barang yang dibelinya. Atau dengan perkataan lain, bahwa jual beli yang dianut dalam Hukum Perdata, jual beli belum memindahkan hak milik.⁵⁶

Berdasarkan pengertian dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli termasuk perjanjian. Adapun syarat sahnya perjanjian sesuai Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan, adanya suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Jika syarat mengenai kesepakatan dan kecakapan (syarat subyektif) tidak dipenuhi, maka suatu perjanjian dapat dibatalkan, maksudnya perjanjian tetap ada sampai adanya keputusan dari hakim. Sedangkan jika syarat mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal (syarat obyektif) tidak dipenuhi, maka suatu perjanjian batal demi hukum maksudnya sejak awal dianggap tidak ada perjanjian.

Menurut Hartono Soerjopratikno menyatakan bahwa perjanjian jual beli secara historis dan logis adalah suatu species dari genus perjanjian tukar menukar. Perjanjian jual beli adalah perjanjian tukar menukar pada mana salah satu pihak prestasinya terdiri dari sejumlah uang dalam arti alat pembayaran yang sah. Di dalam Burgerlijk Wetboek istilah harga mempunyai arti yang netral tetapi dalam Pasal 1457 B.W. istilah harga tidak mungkin berarti lain dari pada suatu

⁵⁶ Soedharyo Soimin, *Op.Cit*, hal. 887.

jumlah alat pembayaran yang sah. Pada perjanjian jual beli maka barang berhadapan dengan uang. Barang disini harus diartikan luas, baik barang (benda) yang berwujud maupun yang tidak berwujud.⁵⁷ Untuk terjadinya perjanjian jual beli sejak adanya kata sepakat mengenai barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Kata sepakat itu melahirkan adanya perjanjian tersebut. Kata sepakat ini biasanya diwujudkan dengan kata setuju.⁵⁸

Sifat konsensual dari jual beli ditegaskan dalam Pasal 1458 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi Jual beli dianggap sudah terjadi antar kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar. Lahirlah kata sepakat, maka lahirlah perjanjian itu dan sekalian pada saat itu menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban, oleh karena itu maka perjanjian jual beli dikatakan juga sebagai perjanjian konsensual dan sering juga disebut perjanjian obligatoir.⁵⁹

2. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli

b. Hak Penjual dan Pembeli

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1457 KUHPerdata yang berbunyi bahwa jual beli adalah suatu

⁵⁷ Hartono Supratikno, 1982, *Aneka Perjanjian Jual Beli*, Yogyakarta, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hal. 1.

⁵⁸ Qirom Meliala, 1985, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta, Liberty, hal. 39.

⁵⁹ *Ibid.*, hal. 40

persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Definisi pasal diatas, bahwa penjual berhak atas sejumlah pembayaran atas barang yang telah diserahkan kepada pembeli sebagaimana yang telah disepakati bersama. Disamping itu pembeli berhak atas penyerahan barang yang telah dibelinya dari si penjual.

c. Kewajiban Penjual dan Pembeli

Bagi pihak penjual ada dua kewajiban utama, yaitu : menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan dan menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat yang tersembunyi.⁶⁰

Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjual belikan itu dari si pembeli. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ada tiga macam penyerahan hak milik yang masing-masing berlaku untuk masing-masing macam barang itu diantaranya :⁶¹

- a. Untuk barang bergerak cukup dengan penyerahan kekuasaan atas barang itu, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 612 KUHPerdata yang berbunyi “penyerahan kebendaan bergerak, terkecuali yang tak bertubuh, dilakukan dengan penyerahan yang

⁶⁰*Ibid.*, hal. 42.

⁶¹*Ibid.*, hal. 45.

nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan dalam mana kebendaan itu berada”. Penyerahan tidak perlu dilakukan apabila kebendaan yang harus diserahkan dengan alasan hak lain telah dikuasai oleh orang yang hendak menerimanya. Dari ketentuan diatas dapat kita lihat adanya kemungkinan menyerahkan kunci saja kalau yang dijual adalah barang-barang yang berada dalam suatu gudang, hal mana merupakan suatu penyerahan kekuasaan secara simbolis, sedangkan apabila barangnya sudah berada dalam kekuasaan si pembeli, penyerahan cukup dilakukan dengan suatu penyerahan saja. Cara yang terakhir ni terkenal dengan nama “traditio brevi manu” (bahasa latin) yang berarti penyerahan tangan pendek.⁶²

- b. Untuk barang tetap (tidak bergerak) dengan perbuatan yang dinamakan “balik nama”, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 616 KUHPerdara dihubungkan dengan Pasal 620 KUHPerdara. Segala sesuatu yang mengenai tanah, dengan mencabut semua ketentuan yang termuat dalam buku II KUHPerdara, sudah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang No. 5 Tahun 1960). Menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi, menurut Pasal 1504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimaksudkan adalah cacat yang membuat barang itu tidak sanggup untuk

⁶² R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hal. 9.

dipakai sebagai yang dimaksudkan atau yang demikian mengurangi pemakaian itu, sehingga seandainya pihak pembeli mengetahui cacat itu ia sama sekali tidak akan membeli barang itu atau dengan membelinya dengan harga yang murah. Apabila terjadi cacat tersembunyi, Pembeli tidak boleh membatalkan perjanjian. Batas waktu untuk menuntut cacat tersembunyi yaitu tiga bulan dihitung sejak barang diterima oleh pembeli.

3. Berakhirnya Perjanjian Jual Beli

Hakekatnya jual beli akan berakhir apabila telah dipenuhinya prestasi antara penjual dan pembeli. Apabila jual beli dituangkan dalam suatu kontrak perjanjian, maka jual beli akan berakhir apabila :⁶³

- a. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak.
- b. Undang-undang menentukan batas waktu berlakunya perjanjian.
- c. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu, maka perjanjian akan berakhir.
- d. Pernyataan penghentian perjanjian dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak.
- e. Perjanjian berakhir karena putusan hakim.
- f. Tujuan dari perjanjian telah tercapai.
- g. Perjanjian hapus karena persetujuan dari para pihak.

Menurut Abdulkadir. M, ada beberapa hal yang dapat mengakibatkan perjanjian jual beli berakhir, antara lain :

⁶³ Nasution Az, 1995, *Konsumen dan Hukum*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, hal. 103

- a. Karena wanprestasi berdasarkan putusan hakim.
- b. Karena pembeli jatuh pailit berdasarkan putusan hakim.
- c. Karena pembeli meninggal dunia.

Jika jual beli berakhir dengan cara seperti yang di atas, maka perlu adanya pemulihan hak-hak baik penjual maupun pembeli. Apabila kembali pada asas umum dalam hukum perdata, dapat dikatakan bahwa siapapun yang tindakannya merugikan pihak lain, wajib memberikan ganti rugi kepada pihak yang menderita kerugian tersebut.

D. Tinjauan umum mengenai Jual Beli dalam perspektif Islam

Jual beli **الْبَيْعُ** secara bahasa merupakan masdar dari kata **بَعَتُ** diucapkan **يَبِيعُ - بَاعَ** bermakna memiliki dan membeli. Begitu juga kata **شَرَى** yang berarti mengambil dan menjual.⁶⁴

Pengertian jual beli secara syara' adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Sebagian ulama member pengertian bahwa yang dimaksud jual beli adalah tukar menukar harta meskipun masih ada dalam tanggungan atau kemanfaatan yang mubah dengan sesuatu yang semisal dengan keduanya, untuk memberikan secara tetap.⁶⁵

Jual beli adalah perkara yang diperbolehkan berdasarkan al Qur'an, as Sunnah, *ijma* serta *qiyas*. Firman Allah dalam al Qur'an :

⁶⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2010, *Fiqh Muamalat*, terj. Nadirsyah Hawari, Amzah, Jakarta, hal. 23.

⁶⁵ Abdurrahman As-sa'di, dkk., 2008, *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari'ah*, terj. Abdullah, Senayan Publishing, Jakarta, hal. 143.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

Artinya :

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.⁶⁶

Para ulama telah *ijma* (sepakat) atas perkara bolehnya jual beli, adapun akad jual beli bisa dengan bentuk perkataan maupun perbuatan. Bentuk perkataan terdiri dari *Ijab* yaitu kata yang keluar dari penjual seperti ucapan "saya jual" dan *Qobul* yaitu ucapan yang keluar dari pembeli semisal ucapan "saya beli". Bentuk perbuatan yaitu seperti penjual memberikan barang dagangannya dan pembeli menerimanya dengan memberi harga yang telah disepakati keduanya. Syarat sahnya jual beli yaitu apabila ada dua unsur pokok yaitu bagi yang *beraqad* (penjual dan pembeli) dan barang yang

⁶⁶Al Qur'an Surah Al Baqarah Ayat 275.

diperjualbelikan, apabila salah satu dari syarat tersebut hilang atau gugur maka tidak sah jual belinya.

Bentuk muamalah yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah adalah jual beli murabahah. Transaksi murabahah ini lazim dilakukan oleh Rasulullah Saw dan para sahabatnya. Secara sederhana, murabahah berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Singkatnya murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk natural certainty contracts karena dalam murabahah ditentukan berapa keuntungan yang diperoleh.⁶⁷

Para ulama mazhab berbeda pendapat tentang biaya apa saja yang dapat dibebankan kepada harga jual barang tersebut. Misalnya, ulama mazhab Maliki membolehkan biaya-biaya yang langsung terkait dengan transaksi jual beli itu dan biaya-biaya yang tidak langsung terkait dengan transaksi tersebut, namun memberikan nilai tambah pada barang itu.⁶⁸

Ulama mazhab Safi'i membolehkan membebaskan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli, kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri karena komponen ini termasuk dalam keuntungannya. Begitu pula biaya-biaya yang tidak menambah nilai barang tidak boleh dimasukkan sebagai komponen biaya. Ulama mazhab Hanafi membolehkan membebaskan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam satu transaksi

⁶⁷ Adiwarmanto Karim, 2011, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 113

⁶⁸ *Ibid*, hal. 114

jual beli, namun mereka tidak membolehkan biaya-biaya yang memang semestinya dikerjakan oleh si penjual.⁶⁹ Secara singkat dapat disimpulkan bahwa para mazhab diatas membolehkan membebaskan biaya langsung yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan para mazhab tersebut bersepakat tidak membolehkan pembebanan biaya langsung yang berkaitan dengan pekerjaan yang memang semestinya dilakukan penjual maupun biaya langsung yang berkaitan dengan hal-hal yang berguna.

Al-Qur'an tidak pernah secara langsung membicarakan murabahah meski di sana ada sejumlah acuan tentang jual beli, laba, rugi, dan perdagangan. Demikian pula, tampaknya tidak ada hadis yang memiliki rujukan langsung kepada murabahah. Para ulama generasi awal, semisal Malik dan Syafi'i, yang secara khusus menyatakan bahwa jual beli murabahah adalah halal, tidak memperkuat pendapat mereka dengan satu hadis pun. Al-kaff (tt), seorang kritikus murabahah kontemporer, menyimpulkan bahwa murabahah adalah salah satu jenis jual beli yang tidak dikenal pada zaman nabi atau para sahabatnya. Menurutnya, para tokoh ulama mulai menyatakan pendapat mereka tentang murabahah pada seperempat pertama abad kedua hijriah, atau bahkan lebih akhir lagi.⁷⁰

Syafi'i, tanpa menyadarkan pendapatnya pada suatu teks syariah, berkata, jika seseorang menunjukkan suatu barang kepada seseorang dan berkata, belikan barang (seperti) ini untukku dan aku akan, memberimu

⁶⁹Ibid, hal. 115

⁷⁰ Veitzal Riva'i, 2008, *Islamic Financial Management*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Ed. 1, Cet.1, hal. 145

keuntungan sekian. Lalu orang itupun membelinya, tentang jual beli ini adalah sah. Faqih mazhab Hanafi, membenarkan keabsahan murabahah berdasarkan syarat-syarat yang penting bagi keabsahan suatu jual beli ada dalam murabahah, dan juga karena orang memerlukannya. Faqih dari mazhab Syafi'i cukup menyatakan, murabahah adalah boleh tanpa ada penolakan sedikitpun.⁷¹



⁷¹*Ibid* hal.145

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keabsahan Pengalihan Saham Perseroan Terbatas Tanpa Perjanjian Jual Beli

Perseroan Terbatas berasal dari istilah hukum Dagang Belanda *Wetboek van Koophandel* (WvK) yaitu *Naamloze Vennootschap* dengan singkatan NV. Istilah perseroan terbatas terdiri dari dua kata, yaitu perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk pada modal PT yang terdiri atas sero-sero atau saham-saham. Adapun kata terbatas merujuk pada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.⁷²

Perseroan terbatas adalah sebuah persekutuan untuk menjalankan perusahaan tertentu dengan menggunakan suatu modal dasar yang dibagi dalam sejumlah saham atau sero tertentu, masing-masing berisikan jumlah uang tertentu pula ialah jumlah nominal, sebagai ditetapkan dalam akta notaris pendirian perseroan terbatas, akta mana wajib dimintakan pengesahannya oleh Menteri Kehakiman, sedangkan untuk jadi sekutu diwajibkan menempatkan penuh dan menyeter jumlah nominal dari sehelai saham atau lebih.⁷³

⁷² Ridwan Khairandy, 2007, Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 26, Nomor 3, hal. 5

⁷³ Sri Redjeki Hartono, 1985, *Bentuk Bentuk Kerjasama dalam Dunia Niaga*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Semarang, hal.47.

Sutan Remy Sjahdeni mengemukakan perseroan merupakan *legal entity* yang berbeda dan terpisah dari pemegang saham PT. Oleh sebab itu, perseroan dalam melakukan fungsi hukumnya bukan bertindak sebagai kuasa dari para pemegang saham tetapi bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri. Para pemegang saham bukan merupakan para pihak dari perjanjian yang dibuat oleh PT dengan pihak lain. Oleh karena itu, pemegang saham juga tidak berhak memaksa pihak lain untuk melaksanakan kewajibannya yang ditentukan dalam perjanjian itu. Sebagai konsekuensinya, pihak ketiga tidak dapat menagih dan menggugat PT atas kewajiban hukum dari pemegang saham perseroan itu. Sebaliknya, ia juga tidak berhak menagih pihak ketiga atas kewajiban yang harus dibayarkan kepada pemegang saham perseroan itu. Dengan demikian, maka antara pemegang saham dan PT merupakan pihak yang terpisah. Para pemegang saham tidak bisa dituntut untuk melunasi hutang-hutang perseroan, walaupun dirinya adalah pemiliknya.⁷⁴ Hal ini disebabkan para pemegang saham sudah mengadakan perjanjian yang isinya masing-masing pihak telah memisahkan atau melepaskan sebagian harta kekayaan milik pribadinya menjadi harta kekayaan perseroan terbatas yang dipisahkan dari harta kekayaan pribadinya, sehingga tanggung-jawab pemegang saham hanya terbatas pada harta kekayaan milik pribadinya yang telah dimasukkan ada PT.

⁷⁴ Sutan Remy Sjahdeni, 2001, Tanggung Jawab Pribadi Direksi dan Komisaris, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 14, hal. 108

Saham sebagai suatu hak yang merupakan benda yang dapat dikuasai dengan hak milik juga dapat ditentukan dasarnya pada ketentuan umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 511 angka (4) yang berbunyi bahwa sero-sero atau andil-andil dalam persekutuan perdagangan uang, persekutuan dagang atau persekutuan perusahaan, sekalipun benda-benda persekutuan yang bersangkutan dan perusahaan itu adalah kebendaan tidak bergerak. Sero-sero atau andil-andil itu dianggap merupakan kebendaan bergerak, akan tetapi hanya terhadap para pesertanya selama persekutuan berjalan. Oleh karena itu saham sebagai benda bergerak dijadikan sebagai jaminan hutang dengan gadai atau jaminan fidusia sebagai jaminannya. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 ayat (1) tentang Perseroan Terbatas yang sekarang diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang berbunyi bahwa saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak yang sebagai mana dimaksud dalam pasal 52 kepada pemiliknya. Untuk itu perlu ditegaskan tentang saham sebagai benda bergerak yang pada akhirnya memberikan ketegasan tentang lembaga jaminan yang dapat dibebankan atas saham tersebut.

Ketentuan mengenai saham yang sebagai benda yang dapat dimiliki dipertegas kembali dalam rumusan Pasal 60 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, bahwa kepemilikan atas saham sebagai benda bergerak memberikan hak kebendaan kepada pemegangnya yang dapat dipertahankan kepada setiap orang. Dalam akta pendirian suatu Perseroan Terbatas (PT) pasti dicantumkan jumlah modal PT yang terbagi atas saham-saham. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa saham sebagai penyertaan modal dalam pemilikan suatu Perseroan Terbatas memiliki tahapan/prosedur dalam pemilikannya dan sebelumnya kita harus terlebih dahulu mengetahui bahwa Saham harus dikeluarkan dalam mata uang Republik Indonesia.⁷⁵

Tahapan pemindahan/perolehan hak atas saham dibedakan dari yang tidak diperdagangkan di pasar modal dengan yang diperdagangkan di pasar modal. Cara pemindahan/perolehan hak atas saham yang tidak diperdagangkan di pasar modal adalah sebagai berikut (Pasal 613 KUH Perdata):⁷⁶

1. Saham atas nama caranya ialah:
 - a. Pemindahan/Perolehan hak atas saham atas nama dilakukan denganakta pemindahan hak, baik akta notaris maupun akta di bawah tangan.
 - b. Salinan akta disampaikan kepada Perseroan Terbatas.

⁷⁵Rusli, 1997, *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal.79.

⁷⁶*Ibid.*, hlm. 80.

- c. Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus.
2. Pemindahan/ Perolehan hak saham atas tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat saham secara fisik. Cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di pasar modal diatur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur pasar modal.

Ketentuan mengenai saham atas tunjuk ini mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 534 KUH Perdata yang menentukan bahwa: “Seseorang dianggap menguasai sesuatu bagi dirinya selama belum terbukti bahwa dia hanya memegang bagi kepentingan orang lain.” Pasal 613 ayat (3) KUH Perdata yang mengatur tentang peralihan saham atas tunjuk cukup dilakukan penyerahan secara fisik, dari tangan ke tangan tanpa diperlukan proses balik nama, yang berbunyi: “Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bawa dilakukan dengan penyerahan surat itu, penyerahan tiap-tiap piutang karena surat tunjuk, dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endosemen. Sementara itu ketentuan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 613 ayat (1) KUH Perdata tersebut di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 atau yang sekarang diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa “Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak”. Akan tetapi dalam Undang-undang tersebut memberikan keluasaan

atau ruang kepada setiap persero untuk dapat mengatur secara khusus terkait peralihan saham yang dimiliki oleh para persero, hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 56 yang berbunyi: “Dalam Anggaran Dasar Perseroan ditentukan cara pemindahan hak atas saham sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.”

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 yang diubah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang juga memberikan penjelasan terkait cara pemindahan hak atas saham, yang dalam hal ini diatur dalam Pasal 57 ayat (1) yang berbunyi:

1. Keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya.
2. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari organ perseroan.
3. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan.

Setiap nominal saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali dalam hal saham tersebut dimiliki oleh lebih dari satu orang maka haruslah ditunjuk satu orang sebagai wakil bersama atas kepemilikan saham tersebut, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (5). Saham sebagai tanda bukti kepemilikan penyertaan modal suatu perseroan yang apabila hendak dialihkan kepada pihak lain oleh pemegang saham tersebut, dalam

Undang-Undang tersebut diatur agar saham yang hendak dijual tersebut dinilai dengan harga yang wajar. Kategori wajar yang dimaksud dalam Undang-Undang ini yakni tidak mengakibatkan kerugian bagi pemilik saham.

Saham juga terbagi atas beberapa karakteristik yang membuatnya masuk dalam golongan klasifikasi. Yang dimaksud dengan klasifikasi/jenis-jenis saham kelompok saham yang satu sama lain mempunyai karakteristik yang sama dan karakteristik mana membedakannya dengan saham yang merupakan kelompok saham dari klasifikasi yang berbeda. Dalam anggaran dasar harus ditetapkan klasifikasi saham apabila terdapat lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, dimana pengklasifikasian ini dapat terdiri atas saham biasa (*common stock*) dan saham preferen/ istimewa (*preferred stock*). Dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada yang sekarang diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dalam Pasal 53 huruf (4) disebutkan bahwa klasifikasi saham dapat dikategorikan dengan:

1. Saham dengan hak suara atau tanpa hak suara.
2. Saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
3. Saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain.

4. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima deviden lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian deviden secara kumulatif atau nonkumulatif.
5. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan Perseroan dalam likuidasi.

Pemegang saham dalam suatu perseroan terbatas dapat juga keluar dari perusahaan dengan cara sebagai berikut:

1. Menjual saham tersebut kepada pemegang saham lain atau kepada pihak ketiga. Untuk menjual/mengalihkan saham di dalam suatu perseroan terbatas, maka yang rujukan adalah ketentuan Pasal 55 sampai dengan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya sebagai berikut:
 - a. Anggaran dasar Perseroan mengatur mengenai cara pemindahan hak atas saham dengan peraturan per-Undang-Undangan.
 - b. Anggaran dasar Perseroan dapat mengatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu:
 - 1) Keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya.
 - 2) Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan.

- 3) Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan.
2. Dalam hal anggaran dasar mengharuskan pemegang saham penjual menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain, dan dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal penawaran dilakukan ternyata pemegang saham tersebut tidak membeli, maka pemegang saham penjual dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga.
3. Setiap pemegang saham penjual yang diharuskan menawarkan sahamnya berhak menarik kembali penawaran tersebut, setelah lewatnya jangka waktu 30 hari.
4. Kewajiban menawarkan kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain hanya berlaku 1 kali.

Berdasarkan pengaturan di atas, dapat dikatakan bahwa pengalihan saham perlu memperhatikan ketentuan mengenai tata cara pengalihan saham yang diatur di dalam anggaran dasar Perseroan, khususnya pengaturan mengenai keharusan menawarkan terlebih dahulu saham tersebut di antara para pemegang saham perseroan dan keharusan untuk mendapatkan persetujuan Organ Perseroan atau instansi yang berwenang terlebih dahulu.

Putusan Nomor 163/Pdt.G/2014/PN Mtr adalah salah satu kasus hukum yang menarik perhatian dalam sistem hukum Indonesia, khususnya

terkait dengan keabsahan pengalihan saham tanpa perjanjian jual beli. Menurut hukum kontrak di Indonesia, pengalihan saham pada umumnya harus didasarkan pada perjanjian yang sah antara penjual dan pembeli. Perjanjian ini biasanya dituangkan dalam bentuk tertulis, yaitu perjanjian jual beli saham.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dalam Pasal 60 Ayat (4) menyatakan bahwa “Hak suara atas saham yang diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia tetap berada pada pemegang saham”. Ketentuan ini menegaskan kembali asas hukum yang tidak memungkinkan pengalihan hak suara terlepas dari kepemilikan atas saham. Sedangkan hak lain di luar hak suara dapat diperjanjikan sesuai dengan kesepakatan di antara pemegang saham dan pemegang agunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), pengalihan saham dalam suatu perseroan terbatas harus sesuai dengan anggaran dasar perseroan tersebut. Selain itu, pengalihan saham harus dicatat dalam daftar pemegang saham dan dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memastikan perubahan kepemilikan yang sah.

Putusan Pengadilan Negeri Mataram yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi telah memberikan Putusan Nomor 163/Pdt.G/2014/PN Mtr., tanggal 1 juli 2015, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.

2. Menyatakan perbuatan dari Tergugat I yang tidak membuat pembukuan perusahaan (neraca) tahun sejak berdirinya PT Gusung Duta Tamisa sampai dengan tahun 2013 adalah perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan RUPS tanggal 27 Oktober 2005 dengan mengubah komposisi saham Penggugat tinggal 80 lembar saham atau 2,83% (dua koma delapan puluh tiga persen) adalah perbuatan melawan hukum.

Putusan ini menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan perbuatan tergugat yang tidak menjalankan kewajiban sebagai direksi untuk membuat pembukuan perusahaan (neraca) sebagai dasar penentuan perolehan deviden dari masing-masing pemegang saham serta mengubah komposisi saham penggugat tanpa alasan yang sah mengindikasikan bahwa perusahaan tidak menjalankan usaha berdasarkan UU Perseroan Terbatas secara konsisten. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip sebagai Negara yang berdasar atas hukum (*rechstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) perubahan ke 3 (tiga) Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Berdasarkan ketentuan ini, maka konsekuensinya adalah segala tindakan pemerintah dan rakyat harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan Putusan Nomor 163/Pdt.G/2014/PN Mtr, pengadilan memutuskan bahwa pengalihan saham yang dilakukan tanpa perjanjian jual

beli adalah tidak sah. Putusan ini menegaskan pentingnya perjanjian tertulis dalam transaksi saham dan kepatuhan terhadap prosedur hukum yang berlaku. Beberapa hal penting dari putusan ini adalah :

1. Ketiadaan Perjanjian Tertulis

Pengadilan menemukan bahwa tidak ada perjanjian jual beli yang sah yang menjadi dasar pengalihan saham tersebut, sehingga pengalihan dianggap tidak sah.

2. Ketidaksesuaian dengan Anggaran Dasar

Pengadilan juga menilai bahwa pengalihan saham tersebut tidak sesuai dengan anggaran dasar perseroan, yang memerlukan adanya prosedur tertentu yang harus dipenuhi.

3. Catatan Pemegang Saham

Pengadilan mencatat bahwa perubahan kepemilikan saham tidak didaftarkan dalam daftar pemegang saham sesuai ketentuan UUPT, yang mengakibatkan ketidakabsahan pengalihan tersebut.

Putusan ini menegaskan pentingnya mematuhi semua prosedur hukum dalam pengalihan saham, termasuk membuat perjanjian jual beli yang sah dan mendaftarkan perubahan kepemilikan dalam daftar pemegang saham. Selain itu, perusahaan harus memastikan bahwa setiap transaksi saham sesuai dengan anggaran dasar perusahaan.

Menganalisis putusan Pengadilan Negeri dalam kasus Nomor 163/Pdt.G/2014/PN Mtr terkait pengalihan saham tanpa perjanjian jual beli berdasarkan teori kepastian hukum Gustav Radbruch, dapat dilakukan

dengan mempertimbangkan empat elemen utama dari makna kepastian hukum menurut Radbruch:

1. Hukum itu Positif

Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum positif adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks ini, UUPT atau sekarang yang diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan anggaran dasar perusahaan adalah hukum positif yang mengatur tentang pengalihan saham. Putusan pengadilan yang menolak pengalihan saham tanpa perjanjian jual beli menunjukkan bahwa hukum positif yang ada (UUPT atau sekarang yang diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan anggaran dasar) dihormati dan diterapkan. Pengadilan menegakkan aturan yang jelas bahwa setiap transaksi saham harus didukung oleh perjanjian jual beli yang sah.

2. Hukum Berdasarkan Fakta

Radbruch menekankan bahwa hukum harus didasarkan pada fakta yang jelas, bukan pada penilaian subjektif hakim. Dalam kasus ini, pengadilan mendasarkan putusannya pada fakta bahwa tidak ada perjanjian jual beli yang sah antara pihak-pihak yang terlibat dalam

pengalihan saham. Putusan ini menunjukkan bahwa pengadilan tidak menggunakan penilaian subjektif tetapi mendasarkan keputusannya pada kenyataan bahwa persyaratan formal (perjanjian jual beli) tidak dipenuhi.

3. Fakta Harus Dirumuskan dengan Jelas

Radbruch berpendapat bahwa kenyataan harus dirumuskan dengan cara yang jelas untuk menghindari kesalahpahaman. Putusan pengadilan dalam kasus ini memberikan interpretasi yang jelas bahwa tanpa perjanjian jual beli yang sah, pengalihan saham tidak valid. Hal ini menciptakan kepastian hukum bagi para pemegang saham dan perusahaan, sehingga mereka mengetahui dengan pasti bahwa dokumen dan prosedur yang jelas harus dipenuhi untuk pengalihan saham yang sah.

4. Hukum Positif Tidak Boleh Mudah Berubah

Stabilitas hukum adalah elemen penting dalam teori Radbruch. Putusan pengadilan yang menegakkan ketentuan yang ada dalam UUPT atau sekarang yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan anggaran dasar perusahaan mencerminkan stabilitas hukum, karena menunjukkan bahwa aturan dan prosedur yang ada tidak dapat diubah atau diabaikan dengan mudah. Ini memberikan keyakinan kepada para pemegang saham dan pelaku

bisnis bahwa aturan yang ada akan diterapkan secara konsisten dan tidak berubah secara tiba-tiba.

Dengan demikian, putusan ini sejalan dengan prinsip-prinsip kepastian hukum menurut Gustav Radbruch, memastikan bahwa aturan yang ada dihormati, diterapkan secara konsisten, dan memberikan kejelasan serta stabilitas bagi para pihak yang terlibat dalam pengalihan saham.

Berdasarkan uraian diatas maka mengalihkan saham di dalam suatu perseroan terbatas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 55 sampai dengan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, syarat keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya dan keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan, kemudian karena proses peralihan hak atas saham Perseroan Terbatas tidak dilakukan melalui alas hak jual beli serta dilakukan tanpa sepengetahuan Pemegang saham dan persetujuan organ Perseroan Terbatas, maka peralihan saham tersebut dianggap tidak sah dan dianggap batal demi hukum, dan oleh karenanya hakim menyatakan perbuatan penggugat yang mengalihkan saham milik tergugat sebagai perbuatan melanggar hukum dan untuk itu diwajibkan membayar ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Akibat Pengalihan Saham Tanpa Perjanjian Jual Beli

Perseroan terbatas adalah suatu wadah yang menghimpun seseorang atau orang-orang yang berkerjasama dalam PT, tetapi segala perbuatan atau tindakan yang jalankan dalam rangka kerja sama dalam PT tersebut oleh hukum dapat dipandang semata-mata sebagai suatu perbuatan badan hukum.⁷⁷

Pemegang saham dalam perusahaan dikenal dengan pemegang saham Mayoritas dan pemegang saham Minoritas.⁷⁸ Pemegang saham mayoritas memiliki prinsip perlindungan hukum yaitu padamekanisme RUPS, diambil dengan keputusanyang diterima oleh mayoritas jika suara diambil dari pemegang saham minoritas.⁷⁹ Dalam mengambil keputusan di suatu perusahaan dipastikan pemegang saham minoritas akan selalu kalah dibandingkan dengan pemegang saham mayoritas karena dalam pengambilan keputusan dengan dasar besar persentase saham yang dimiliki. Sitisu terbut membuat parah, karena jika pemegang saham melakukan peluang untuk mengendalikan suatu perusahaan untuk kepentingan serta tidak mementingkan pemegang saham minoritas.⁸⁰

⁷⁷ Erick Rianto F. Lubis, 2017, *Tanggungjawab Direksi PTMRiau Airlines Terhadap Para Pemegang Saham Setelah Gagal Usaha*, Volume IV Nomor 2, hal. 9

⁷⁸ Agus Budiarto, 2002, *Kedudukan Hukum dan Tangung Jawab Pendirian Perseroan terbatas*, Ghalia Indonesia, Jakarta, cet. Ke-1, hal. 123

⁷⁹ Munir Fuady, 2005, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, CV Utomo, Cet. ke-1, Bandung, hal. 1.

⁸⁰ Irsan Nasarudin dan Indra Surya, 2004, *Aspek hukum pasar modal Indonesia*, Kencana Prenasa Media Group, Jakarta, hal. 279.

Pentingnya perlindungan hukum bagi pemegang saham yang menanamkan sahamnya pada PT menimbulkan problematika yang sangat riskan. Dimana pengaturan dalam UU PT tidak secara jelas di atur, sehingga perlu peraturan hukum yang jelas, khusus, dan spesifik dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Berdasarkan kasus Putusan Pengadilan Negeri dalam kasus Nomor 163/Pdt.G/2014/PN Mtr menyatakan bahwa:

1. RUPS tanggal 27 Oktober 2005 batal demi hukum dan tidak sah.
2. Penggugat tetap sebagai pemegang saham PT Gusung Duta Tamisa sebesar 47,5 % (empat puluh tujuh koma lima persen) dan saham Tergugat II sebesar 52,5% (lima puluh dua koma lima persen).
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar dan menyerahkan dividen kepada Penggugat sebesar Rp 322.692.461(tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus enam puluh satu rupiah).

Dengan demikian menunjukkan bahwa “peralihan hak atas saham” yang dilakukan oleh tergugat dengan alas hak “gadai saham” dianggap tidak sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku khususnya UU Perseroan Terbatas yang sekarang diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan oleh karena itu oleh majelis hakim dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum (vide 1365 KUH perdata).

Pasal 60 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa :

1. Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada pemiliknya.
2. Saham dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar.
3. Gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dicatat dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.
4. Hak suara atas saham yang diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia tetap berada pada pemegang saham.

Pasal ini menjelaskan bahwa kepemilikan atas saham sebagai benda bergerak memberikan hak kebendaan kepada pemiliknya. Hak tersebut dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Ketentuan ini dimaksudkan agar Perseroan atau pihak lain yang berkepentingan dapat mengetahui mengenai status saham tersebut. Pasal ini juga menegaskan kembali asas hukum yang tidak memungkinkan pengalihan hak suara terlepas dari kepemilikan atas saham. Sedangkan hak lain di luar hak suara dapat diperjanjikan sesuai dengan kesepakatan di antara pemegang saham dan pemegang agunan.

Putusan Pengadilan Negeri dalam kasus Nomor 163/Pdt.G/2014/PN Mtr adalah sebagai wujud atau bentuk perlindungan hukum yang pada

prinsipnya bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara membatasi berbagai kepentingan tersebut karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tersebut hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya secara terukur untuk bertindak dalam rangka kepentingannya yang disebut hak. Keperluan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu dilindungi dan diatur.

Berdasarkan hal itu cukup alasan bagi Mahkamah Agung menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram dan Pengadilan Tinggi Mataram dengan menyatakan Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Mataram yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram) tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan bahwa telah benar pengalihan saham oleh seseorang tanpa persetujuan pemilik saham in casu Penggugat/Termohon Kasasi adalah perbuatan melawan hukum, hal mana terbukti adanya dalam perkara a quo yaitu bahwa pengalihan saham oleh Tergugat I atas saham milik Penggugat pada PT Gusung Duta Tamisa kepada Tergugat II melalui RUPS PT Gusung Duta Tamisa yang diadakan tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai Pemegang saham, sehingga pengalihan saham dalam perkara a quo adalah terjadi tanpa

persetujuan Penggugat karena itu telah benar pengalihan saham tersebut adalah perbuatan melawan hukum.

Pertanggungjawaban yang dapat dibebankan kepada seseorang yang melakukan peralihan hak tanpa alas hak yang sah adalah yang bersangkutan dianggap telah melakukan perbuatan melanggar hukum (onrechmatige daad) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata syarat untuk dapat diajukan gugatan atas dasar perbuatan melanggar hukum adalah :

1. Adanya perbuatan melanggar hukum
2. Adanya kesalahan
3. Adanya kerugian
4. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.

Bahwa berdasarkan yurisprudensi, pengertian Perbuatan Melanggar Hukum dalam praktik peradilan telah mengalami perkembangan dari ajaran sempit (yang hanya memaknai apabila melanggar Undang-Undang) ke ajaran luas, yaitu perbuatan melanggar hukum tidak terbatas pada perbuatan yang melanggar Undang-Undang saja melainkan apabila:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.
2. Melanggar hak subyektif orang lain.
3. Melangggar kaidah tata susila.
4. Bertentangan dengan asas-asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang harus dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama

warga masyarakat, atau terhadap harta benda orang lain dan yang melanggar kewajiban hukumnya.

Teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon memberikan pandangan penting dalam konteks perlindungan hukum terhadap pemegang saham dalam kasus pengalihan saham tanpa perjanjian jual beli. Perlindungan hukum terhadap pemegang saham akibat pengalihan saham tanpa perjanjian jual beli berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Nomor 163/Pdt.G/2014/PN Mtr, yaitu :

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Sarana perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau kerugian hukum sebelum terjadinya. Dalam konteks pengalihan saham tanpa perjanjian jual beli, sarana perlindungan hukum preventif dapat mencakup:

- a. Memastikan bahwa setiap pengalihan saham harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) dan anggaran dasar perusahaan.
- b. Mendorong pihak-pihak yang terlibat untuk menetapkan perjanjian jual beli yang sah sebelum melakukan transaksi pengalihan saham. Hal ini dapat menghindari sengketa di kemudian hari dan memberikan kejelasan terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Dalam kasus Nomor 163/Pdt.G/2014/PN Mtr, sarana perlindungan hukum preventif dapat diinterpretasikan bahwa pengadilan

menegaskan pentingnya adanya perjanjian jual beli sebagai langkah preventif untuk melindungi hak-hak pemegang saham dan memastikan keabsahan transaksi saham.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Sarana perlindungan hukum represif berfokus pada penegakan hukum terhadap pelanggaran yang telah terjadi. Ini termasuk tindakan hukum yang diambil setelah terjadinya pengalihan saham tanpa perjanjian jual beli, jika terbukti melanggar aturan atau tidak sah menurut hukum yang berlaku. Sarana perlindungan hukum represif dapat mencakup:

- a. Seperti dalam kasus Nomor 163/Pdt.G/2014/PN Mtr, pengadilan memutuskan bahwa pengalihan saham tanpa perjanjian jual beli tidak sah. Ini merupakan contoh dari penggunaan sarana perlindungan hukum represif untuk menegakkan aturan dan memberikan keadilan kepada pihak yang dirugikan.
- b. Pihak yang merasa dirugikan akibat pengalihan saham yang tidak sah dapat menuntut ganti rugi atau pemulihan hak-hak mereka melalui jalur hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 61, bahwa :

- 1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.

- 2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

Pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwa Setiap pemegang saham berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan, berupa :

- 1) Perubahan anggaran dasar.
- 2) Pengalihan atau peminjaman kekayaan perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih perseroan.
- 3) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan.

Didalam pasal tersebut tidak menjelaskan secara khusus tentang substansi pemegang saham yang lebih spesifik, karena didalam gugatan harus terdapat dasar serta alasan haknya atau disebut dengan gugatan derivatif. Dalam artinya pemegang saham menggugat adalah bagian dari suatu akibat serta telah terjadi suatu keputusan RUPS, direksi maupun dewan komisaris

yang melakukan kesalahan ataupun kelalaian sehingga dapat merugikan PT.

Berdasarkan hukum kepailitan PT dikenal adanya suatu prinsip yaitu *commercial exit from financial distress* yaitu dapat diartikan suatu prinsip yang bertujuan untuk melengkapi rasa keadilan bagi debitor dan kreditor. Kepailitan tidaklah alat bagi kreditor untuk melindungi suatu kepentingannya semata-mata. Kepailitan semestinya tidak alat untuk menekan debitor karena didalam prinsipnya adanya aspek-aspek hukum yang memperhatikan kepentingan debitor pada akhirnya untuk meminimalisir kerugian kekayaan debitor, hal ini dapat dilihat dengan adanya suatu ketentuan masa tunggu, ketentuan penundaan kewajiban pembayaran hutang atau yang disebut dengan PKPU, serta ketentuan rehabilitasi.⁸¹

Kedua sarana perlindungan hukum ini jika diterapkan dalam sistem hukum dapat memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap pemegang saham, baik secara pencegahan maupun penegakan hukum setelah terjadi pelanggaran, seperti dalam kasus pengalihan saham tanpa perjanjian jual beli yang tidak sah.

Teori sarana perlindungan hukum preventif dan represif menawarkan pendekatan yang holistik dalam mengamankan hak-hak pemegang saham dalam konteks pengalihan saham perseroan terbatas. Dalam kasus spesifik Nomor 163/Pdt.G/2014/PN Mtr, penerapan teori ini memperlihatkan

⁸¹ Irsan Nasarudin, 2004, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana, Jakarta, hal.280

bagaimana perlindungan hukum dapat dilakukan dengan mendorong kepatuhan terhadap peraturan yang ada serta menegakkan hukum untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Berdasarkan uraian diatas seperti dalam kasus Nomor 163/Pdt.G/2014/PN Mtr, pengadilan memutuskan bahwa pengalihan saham tanpa perjanjian jual beli tidak sah. Ini merupakan contoh dari penggunaan sarana perlindungan hukum represif untuk menegakkan aturan dan memberikan keadilan kepada pihak yang dirugikan. Sarana perlindungan hukum preventif dapat diinterpretasikan bahwa pengadilan menegaskan pentingnya adanya perjanjian jual beli sebagai langkah preventif untuk melindungi hak-hak pemegang saham dan memastikan keabsahan transaksi saham. Putusan Pengadilan Negeri dalam kasus Nomor 163/Pdt.G/2014/PN Mtr adalah sebagai wujud atau bentuk perlindungan hukum yang pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara membatasi berbagai kepentingan tersebut karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tersebut hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya secara terukur untuk bertindak dalam rangka kepentingannya yang disebut hak. Keperluan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu dilindungi dan diatur.

C. Contoh Akta/Litigasi

Contoh Akta Pendirian

**AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
PT. BERSINAR TERANG
Nomor: 99**

-Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh enam Juni duaribu duapuluh empat (26-06-2024), Pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat). -----

-Menghadap kepada saya **RATIH PUSPITARINI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Semarang, Penghadap yang akan disebut berikut ini dengan dihadiri saksi-saksi yang saya Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini;-----

I. Tuan YULIANTO, lahir di Blora, pada tanggal sembilan Mei seribu sembilanratus delapanpuluh (09-05-1980),Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Perum Regency Blok D-55 Nomor 05, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 015, Kelurahan/Desa Sukaragam, Kecamatan Serang, Provinsi Jawa Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3216230905800006.-----

untuk keperluan akta ini sementara waktu berada di Kabupaten Semarang; -----

II. Tuan ENDRAYANTO, lahir di Blora, pada tanggal satu Januari seribu sembilanratus tujuh puluh sembilan (01-01-1979),Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Blora, Jalan Kusumadiyo III, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan/Desa Kunden, Kecamatan

Blora, Provinsi Jawa Tengah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3316091231790005.-----

untuk keperluan akta ini sementara waktu berada di Kabupaten Semarang; ----

III. Tuan GUNAWAN, lahir di Bantul, pada tanggal dua Desember seribu sembilanratus sembilanpuluh satu (02-12-1991), Warga Negara Indonesia, Pelajar/ Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Bantul, Randubelang, Rukun Tetangga 028, Rukun Warga -, Kelurahan/Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, DI Yogyakarta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3403320212910001.-----

untuk keperluan akta ini sementara waktu berada di Kabupaten Semarang; ----

IV. Tuan WAHYUDI, lahir di Wonogiri, pada tanggal enam Maret seribu sembilanratus tujuh puluh sembilan (06-03-1979), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Lainnya, bertempat tinggal di Kabupaten Wonogiri, Randusari, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan/Desa Randusari, Kecamatan Slogohimo, Provinsi Jawa Tengah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3312190602290003.-----

-untuk keperluan akta ini sementara waktu berada di Kabupaten Semarang; ----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----

-Para penghadap bertindak dalam kedudukannyatersebut di atas ini menerangkan bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu Perseroan Terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini,

(untuk selanjutnya cukup di singkat dengan **Anggaran Dasar**)
sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1.** -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama : **PT. BERSINAR** -----
TERANG (selanjutnya disebut **Perseroan**), berkedudukan di
Kabupaten Semarang. -----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor
perwakilan ditempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah
Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi
perseroan. -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **Pasal 2.** -----

-Perseroan didirikan untuk dalam jangka waktu terbatas selama
20 (duapuluh) tahun mulai dari satu Juni duaribu duapuluh
empat (01-06-2024) sampai satu Juni duaribu empatpuluh empat
(01-06-2044). -----

--- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -

----- **Pasal 3** -----

1. Maksud dan tujuan dari perseroan ialah ; -----
-Berusaha dalam bidang Perdagangan, Industri, -----
Pembangunan dan Jasa; -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: -----
- a. menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum, termasuk ekspor, impor, perdagangan besar dalam negeri, bertindak sebagai agen, grosir, distributor, supplier, leveransir, waralaba dan commission house, ----- eceran/penyalur, dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan, baik didalam maupun luar negeri, perdagangan yang berhubungan dengan real estate dan berbagaimacam barang; -----
- b. Menjalankan usaha dalam bidang perindustrian, termasuk kerajinan tangan (home industri), furniture, bahan makanan dan minuman serta memperdagangkan hasil-hasilnya baik didalam maupun di luar negeri; -----
- c. Menjalankan usaha di bidang konstruksi, pembangunan, melakukan investasi dalam bidang pembangunan sebagai pengembang yang meliputi perencanaan pelaksanaan, pengawasan, pemborongan pada umumnya antara lain pembangunan jalan tol, kawasan perumahan (real estate), kawasan industri, gedung-gedung apartemen, kondominium perkantoran, mengerjakan fasilitas-fasilitas termasuk mengerjakan pembebasan, pembukaan, pengurangan,

pemerataan, konstruksi gedung dan konstruksi bangunan sipil, jembatan, jalan, lapangan, pertamanan, bendungan, pengairan, listrik, galian air minum, telekomunikasi, pengembangan wilayah pemukiman, konstruksi besi dan baja; -----

d. Menjalankan usaha dalam bidang jasa pada umumnya, termasuk jasa pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, aktifitas remediasi dan pengelolaan sampah lainnya, termasuk dalam ekspedisi/pengiriman barang, serta segala sesuatu baik yang langsung maupun tidak langsung, kecuali jasa hukum, pajakserta pariwisata; -----

MODAL

Pasal 4.

1. Modal dasar Perseroan ini berjumlah **Rp. 500.000.000 (limaratus juta Rupiah)**, terbagi atas 1.000 (seribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal **Rp. 500.000,- (limaratus ribu Rupiah)**. -----

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor **25 % (enampuluh persen)** atau **250 (duaratus limapuluh)** lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar-----
Rp. 125.000.000 (seratus duapuluh lima juta Rupiah), oleh

para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta ini.

3.Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

-Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (Proposional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. -----

-Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empatbelas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga. -----

----- S A H A M -----

----- Pasal 5. -----

1.Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama. -----

2. Yang boleh mewakili dan mempergunakan hak atas saham hanyalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia. -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilik saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan. -----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham. -----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:-----
- a. nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. nomor surat saham; -----
 - c. nilai nominal saham; -----
 - d. tanggal pengeluaran surat saham; -----
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan : --
- a. nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. nomor surat kolektif saham; -----
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham; -----
 - d. nilai nominal saham; -----
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----

9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direksi yang diwakili oleh Direktur Utama atau direktur lainnya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. ---

----- **PENGGANTI SURAT SAHAM** -----

----- **Pasal 6.** -----

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi. -----

2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. ---

3. Apabila surat saham hilang maka atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. -----

4. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. -----

5.Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. -----

6.Ketentuan sebagaimana dimaksudkan pada ayat(1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), mutatis mutandis berlaku bagi pengeluaran surat saham pengganti. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 7. -----

1.Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditanda tangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasa yang sah. -----

2.Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. -----

3.Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut. -----

4.Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari ini dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. -----

5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran dasar. -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 8.** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah : -----

- a. RUPS tahunan; -----
- b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar biasa. -----

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain; -----

3. Dalam RUPS tahunan : -----

- a. Direksi menyampaikan : -----
- laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS. -----

- laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat. -----

b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. -----

c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar. -----

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankanselama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan. -----

5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar. -----

----- **TEMPAT DAN PEMANGGILAN** -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 9.** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat Perseroan melakukan kegiatan usaha. -

2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau iklan dalam surat kabar. -----

3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dalam hal yang mendesak jangka waktu tersebut dapat dipersingkat paling lambat 7

(tujuh) hari sebelum rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan rapat. -----

4.RUPS dipimpin oleh Direktur. -----

5.Jika Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi. -----

6.Jika semua Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. -----

7.Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat. -----

----- **KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS** -----

----- **Pasal 10.** -----

1.RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari dua pertiga (2/3) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini. -----

1.Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditanda tangani dan mengenai hal lain

secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS. --

2.Suara blangko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. -----

3.RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju adalah sah jika disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. -----

D I R E K S I

Pasal 11.

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang anggota Direksi atau lebih. -----

2.Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. -----

3.Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Saham masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. -----

4.Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan

Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisilowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----

5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. -----

6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

7. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila : -----

- a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6; -----
- b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; -----
- c. meninggal dunia; -----
- d. diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 12. -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dengan perseroan, serta

menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai ---
 kepengurusan maupun kepemilikan akan tetapi bahwa untuk : --
 a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan
 (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank); -----
 b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan
 lain baik didalam maupun diluar negeri; -----
 -harus dengan persetujuan dari Komisaris. -----

2.a. Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas
 nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

b. Dalam hal Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab
 apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak
 ketiga, maka anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang
 bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili
 Perseroan. -----

3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi maka segala
 tugas dan wewenang yang diberikan kepada anggota Direksi
 yang lain dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. -----

----- **RAPAT DIREKSI** -----

----- **Pasal 13.** -----

1. Penyelenggara Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu
 apabila dipandang perlu : -----
 a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----

- b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau -----
- c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan pasal 9 Anggaran dasar ini. -----
3. Panggilan rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara tanggal, waktu dan tempat rapat. -----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu

dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir. -----

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. ---

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. -----

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat direksi yang akan menentukan. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. -----

11. Pemungutan suara mengenai diri diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa ada tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. Suara blangko dan suara yang tidak sah dianggap

tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. ----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menanda tangani persetujuan tersebut. ---

-Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

DEWAN KOMISARIS

Pasal 14.

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. -----

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -

3. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris. -----

4. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
5. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini. -----
6. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
7. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan RUPS dengan menyebutkan alasannya. -----
8. Keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS. -----
9. Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan keputusan diluar RUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 Undang-undang

Perseroan Terbatas Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberitahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian. -----

10.Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut. --

11.Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila -----

- a.kehilangan kewarganegaraan Indonesia ; -----
- b.mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5; -----
- c.tidak lagi memenuhi persyaratan perundang- undangan yang berlaku; -----
- d.meninggal dunia; -----
- e.diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS** --

----- **Pasal 15.** -----

1.Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi setiap waktu dalam jam kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan

lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----

2. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----

3. Dewan Komisaris diwajibkan mengurus perseroan untuk sementara dalam hal seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. -----

- Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atastanggungjawab Dewan Komisaris. -----

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya. -----

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 16.** -----

- Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. -----

----- **RENCANA KERJA**, -----

----- **TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN**-----

----- **Pasal 17.** -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. -----

2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disampaikan paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akandatang. -----

3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember. -----

Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.

4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakan dikantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan. -----

----- **PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN**-----

----- **Pasal 18.** -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan penghitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut. -----

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya. -----

3. Perseroan dapat membagikan deviden interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir. -----

----- **PENGGUNAAN CADANGAN** -----

----- **Pasal 19.** -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (duapuluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain. -----

2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (duapuluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihan digunakan bagi keperluan Perseroan. -----

3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh

persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan. -----

----- **KETENTUAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 20.** -----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diataur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS. -----

-Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa : -----

-1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah **250 (duaratus limapuluh)** lembar saham atau seluruhnya dengan nilai nominal **Rp. 125.000.000,- (seratus duapuluh lima juta Rupiah)** yaitu para pendiri;-----

a. Tuan YULIANTO; -----

sebanyak **125 (seratus duapuluh lima)** lembar saham dengan nilai nominal atau sebesar **Rp. 62.500.000,- (enampuluh dua juta limaratus ribu Rupiah)**. -----

b. Tuan ENDRAYANTO; -----

sebanyak **125 (seratus duapuluh lima)** lembar saham dengan nilai nominal atau sebesar **Rp. 62.500.000,- (enampuluh dua juta limaratus ribu Rupiah)**. sehingga seluruhnya berjumlah **250 (duaratus limapuluh)** lembar saham -----

Atau dengan nilai nominal sebesar **Rp. 125.000.000,- (seratus duapuluh lima juta Rupiah)**. -----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 8 dan pasal 11 anggaran dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai: -----

-Komisaris :Penghadap **Tuan Yulianto** tersebut.

-Direktur Utama :Penghadap **Tuan Endrayanto** -----
tersebut.-----

-Direktur Keuangan :Penghadap **Tuan GUNAWAN** -----
tersebut.-----

-Direktur Operasional : Penghadap **Tuan WAHYUDI**-----
tersebut.-----

3. Direksi Perseroan dan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan (status) Badan hukum atas Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. ----

-Akta ini diselesaikan pada pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Barat). -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat dan diselesaikan di Kabupaten Semarang, pada hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul sebagaimana tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Tuan Shalman , lahir di Kabupaten Semarang, pada tanggal 08 Februari 1988, Warga Negara Indonesia, Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Tegalsari, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan Wonotingal, Kecamatan Candisari, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 337408402880001., -----

2. Nyonya Shintia, Sarjana Seni, lahir di Kediri, pada tanggal 08 Juni 1969, Warga Negara Indonesia, Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Krajan, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan/Desa Wujil, Kecamatan Bergas, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3322134806690003.-----

-Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini. -----

-Dibuat sebagai Minuta Akta dan telah ditandatangani sebagaimana mestinya.

-Dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris Kabupaten Semarang

RATIH PUSPITARINI, SH. M.KN.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian diatas, simpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Keabsahan pengalihan saham perseroan terbatas tanpa perjanjian jual beli yaitu mengalihkan saham di dalam suatu perseroan terbatas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 55 sampai dengan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, syarat keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya dan keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan, kemudian karena proses peralihan hak atas saham Perseroan Terbatas tidak dilakukan melalui alas hak jual serta dilakukan tanpa sepengetahuan Pemegang saham dan persetujuan organ Perseroan Terbatas, maka peralihan saham tersebut dianggap tidak sah dan dianggap batal demi hukum, dan oleh karenanya hakim menyatakan perbuatan penggugat yang mengalihkan saham milik tergugat sebagai perbuatan melanggar hukum dan untuk itu diwajibkan membayar ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.
2. Perlindungan hukum terhadap pemegang saham akibat pengalihan saham tanpa perjanjian jual beli yaitu seperti dalam kasus Nomor

163/Pdt.G/2014/PN Mtr, pengadilan memutuskan bahwa pengalihan saham tanpa perjanjian jual beli tidak sah. Ini merupakan contoh dari penggunaan sarana perlindungan hukum represif untuk menegakkan aturan dan memberikan keadilan kepada pihak yang dirugikan. Sarana perlindungan hukum preventif dapat diinterpretasikan bahwa pengadilan menegaskan pentingnya adanya perjanjian jual beli sebagai langkah preventif untuk melindungi hak-hak pemegang saham dan memastikan keabsahan transaksi saham. Putusan Pengadilan Negeri dalam kasus Nomor 163/Pdt.G/2014/PN Mtr adalah sebagai wujud atau bentuk perlindungan hukum yang pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara membatasi berbagai kepentingan tersebut karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tersebut hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya secara terukur untuk bertindak dalam rangka kepentingannya yang disebut hak. Keperluan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu dilindungi dan diatur.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah :

1. Kepada Pemerintah, perlu melakukan penguatan regulasi yang lebih tegas mengenai keharusan adanya perjanjian jual beli tertulis dalam setiap transaksi pengalihan saham untuk mengurangi ketidakpastian hukum.
2. Perlunya sosialisasi dan edukasi kepada para pelaku usaha mengenai pentingnya dokumen tertulis dalam pengalihan saham agar mereka dapat memahami risiko yang terkait dengan pengalihan saham tanpa perjanjian jual beli.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2010, *Fiqh Muamalat*, terj. Nadirsyah Hawari, Amzah, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 1999 *Hukum Perusahaan Indonesia*, Cita Aditya Bakti, Bandung.
- Abdurrahman As-sa'di, dkk., 2008, *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari'ah*, terj. Abdullah, Senayan Publishing, Jakarta.
- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Predana Media Group, Jakarta.
- Achmad Ichsan, 1986, *Dunia Usaha Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Adiwarman Karim, 2011, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Raja GrafindoPersada, Jakarta.
- Agus Budiarto, 2002, *Kedudukan Hukum dan Tangung Jawab Pendirian Perseroan terbatas*, Ghalia Indonesia, Jakarta, cet. Ke-1.
- Ahmad M Ramli, 1994, *Status Perusahaan Dalam Hukum Perdata Internasional Teori Dan Praktek*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 1999, *Seri Hukum Bisnis, Perseroan Terbatas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Binoto Nadapdap, 2016, *Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007)*, Jala Permata, Jakarta.
- Gatot Supramono, 1996, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, Djambatan, Jakarta, hal.4.
- Gustav Radbruch Terjemahan Shidarta, 2012, *Tujuan Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- H.M.N. Purwosutjipto, 1997, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Hartono Supratikno, 1982, *Aneka Perjanjian Jual Beli*, Yogyakarta, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Herri Swantoro, 2019, *Hukum Perseeroan Terbatas dan Ancaman Pailit*, Rayyana Komunikasindo, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Irsan Nasarudin dan Indra Surya , 2004, *Aspek hukum pasar modal Indonesia*, Kencana Prenasa Media Group, Jakarta.

- Irsan Nasarudin, 2004, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta.
- M. Samsul, 2006, *Pasar Modal & Manajemen Portofolio*, Erlangga, Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Ke-3, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Munir Fuady, 2003, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Munir Fuady, 2005, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, CV Utomo, Cet. ke-1, Bandung.
- Nasution Az, 1995, *Konsumen dan Hukum*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Otje Salman dan Anton F Susanti, 2008, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Rafika Aditama Pers, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Qirom Meliala, 1985, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta, Liberty.
- R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, 2007, *Good Corporate Governance*, Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- Rifa'i Abu Bakar, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Suka Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Rochmat Soemitro, 1993, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, Eresco, Bandung .
- Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum*, Trisakti, Jakarta.
- Rusli, 1997, *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Soedjono Dirjosisworo, 1997, *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan (badan usaha) di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Sri Redjeki Hartono, 1985, *Bentuk Bentuk Kerjasama Dalam Dunia Niaga*, Semarang, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.

- Suad Husnan, 2005, *Dasar-dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas*, UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Sudarto, 2002, *Metodelogi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2012, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Veitzal Riva'i, 2008, *Islamic Financial Managemen*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Ed. 1, Cet.1.
- Zamaludin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal dan Penelitian

- Ary Yuniastuti, Jawade Hafidz, Tinjauan Yuridis Kebatalan Akta dan Pertanggungjawaban Notaris, *Jurnal Akta*, Volume 4 Nomor 2 Juni 2017.
- Dedy Ahmad, Peranan Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Kepastian Proses Pengesahan Badan Hukum, *Jurnal Hukum*, Universitas Sumatera Utara, Tahun 2015.
- Dian Mario, 2020, Keabsahan Pengalihan saham TanPa melalui Perjanjian jual beli, *Jurnal Jatiswara*. Volume 35 Nomor 2.
- Erick Rianto F. Lubis, 2017, Tanggungjawab Direksi PTMRiau Airlines Terhadap Para Pemegang Saham Setelah Gagal Usaha, *Jurnal Hukum*, Volume IV Nomor 2.
- Erina Permatasari, Lathifah Hanim, Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online, *Jurnal Akta*, Volume 4 Nomor 3 September 2017.
- Komang Gede, 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Perseroan Terbatas Akibat Putusan Pailit, *Artikel*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali.
- Liga Labina, 2013, Keabsahan Alat Bukti *Short Message Service* (Sms) Dan Surat Elektronik Dalam Kasus Pidana, *Lex Crimen*, Volume II/Nomor 2.
- Mochamad Elmo Sidiq, Asep Sunarsa, Amin Purnawan, Peran Notaris Dalam Transaksi Pengadaan Tanah Untuk Lokasi Pembangunan Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Sekadau, *Jurnal Akta*, Vol 5 No 1 Maret 2018.
- Ridwan Khairandy, 2007, Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 26, Nomor 3.

Sri Redjeki Hartono, 1985, *Bentuk Bentuk Kerjasama dalam Dunia Niaga*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Semarang.

Sutan Remy Sjahdeni, 2001, Tanggung Jawab Pribadi Direksi dan Komisaris, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 14.

C. Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

KUHPerdata

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil.

D. Internet

<https://www.idntimes.com/>

<https://www.alstonasquith.com/>